



PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Arkindo - PT Marina Cipta Pratama, Kso, berkedudukan di Graha Puragabaya Jl. Puragabaya B9, Kel. Sekejati, Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr, Dhanur Santiko, S.H. Randy Permana Putra Suardi, SH, Advocat dan Penasehat Hukum pada SANTIKO & SUARDI LAW FIRM beralamat di Graha Puragabaya Jl. Puragabaya Blok B No. 9 Kelurahan Sekejati Kecamatan Buahbatu Kota Bandung Provinsi Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PT PCM), bertempat tinggal di Jl. R.E. Martadinata Link Gerem Raya RT 03/RW 04, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa Mohammad Iqbal Kusuma Farizan, S.H., M.H., selaku Advokat dan Ilham, S.H., selaku Kepala Divisi SDM dan Umum PT Pelabuhan Cilegon Mandiri, yang berkedudukan di Jalan R.E Martadinata Gerem Grogol Kota Cilegon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8

Halaman 1 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg



Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan
tanggal 25 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 27 Juli 2022 dalam Register
Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg, telah mengajukan gugatan sebagai
berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT terdiri dari 2 (Dua) perseroan yang
bergerak diberbagai bidang usaha antara lain Jasa Konstruksi dan
konsultan yang mana dalam hal ini telah melakukan perjanjian
kerjasama operasi (KSO) untuk **PEKERJAAN KONSTRUKSI
TERINTERGRASI RANCANG BANGUN AKSES PELABUHAN
WARNASARI PT. PELABUHAN CILEGON MANDIRI TAHAP II** yang
diselenggarakan oleh TERGUGAT sebagai pemilik pekerjaan;
2. Bahwa PENGGUGAT dalam mengikuti proses lelang tender
telah memenuhi semua persyaratan baik secara administratif dan
teknis serta telah melalui tahapan-tahapan dan kualifikasi yang sesuai
ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa berdasarkan surat penetapan pemenang Nomor
039/Panpel-Akses2/PCM/2021 tertanggal 07 Januari 2021 dan surat
penunjukkan penyedia barang/jasa (SPPBJ) Nomor 00038/Panpel-
Akses2/PCM/2021 tertanggal 15 Januari 2021 TERGUGAT telah
menunjuk PENGGUGAT sebagai pemenang untuk melaksanakan
pekerjaan konstruksi terintergrasi rancang bangun akses pelabuhan
warnasari PT. PELABUHAN CILEGON MANDIRI tahap II;

Halaman 2 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg



4. Bahwa berdasarkan surat penetapan dan surat penunjukan dimaksud diatas PENGGUGAT dan TERGUGAT secara bersama-sama membuat suatu perjanjian kontrak lump sum konstruksi terintegrasi rancang bangun akses pelabuhan warnasari PT. PELABUHAN CILEGON MANDIRI Tahap II dengan nomor 003/HK-PCM/I/2021 yang dibuat di Cilegon serta di tandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 20 Januari 2021 bersamaan dengan keluarnya surat perintah mulai kerja (SPMK) dengan Nomor 00075/DIR-PCM/I/2021, Berita Acara Penyerahan Lahan Pekerjaan Nomor 00076/DIR-PCM/I/2021 yang juga ditandatangani oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT;

5. Bahwa berdasarkan surat perjanjian kontrak lump sum metode pekerjaan PENGGUGAT yaitu rancang dan bangun (Design & Build) dengan ruanglingkup sebagai berikut:

A. Pekerjaan design/perancangan yang terkait didalamnya antara lain:

1. STA 0+575 hingga pertemuan jalan Amerika I
2. Perbaikan Geometrik Jalan Amerika I
3. Pekerjaan minor dari mulai STA 0+000 s.d STA Akhir
4. Penugasan tenaga ahli dan tenaga pendukung
5. Survey, penyelidikan tanah, pengambilan data lapangan lainnya
6. Penetapan standar desain
7. Rapat dan koordinasi
8. Pembuatan gambar rancangan
9. Pembuatan DED jalan, Jembatan, aburment, drainase, dinding penahan tanah, perkuatan tanah, utilitas dan infrastruktur serta prasarana lainnya sesuai dengan kebutuhan
10. Perhitungan teknis
11. Penyusunan rencana anggaran biaya didukung dengan analisa harga satuan pekerjaan serta perhitungan volume

Halaman 3 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg



12. Penyusunan jadwal kerja dilengkapi dengan volume kurva S
13. Penyusunan metode pelaksanaan konstruksi
14. Dokumen penanganan keamanan dan keselamatan utilitas disekitar lokasi pekerjaan yang memuat didalamnya analisa dampak pekerjaan terhadap pipa gas dan pipa lainnya serta tunnel yang berisi jaringan listrik yang vital serta metode pengamanannya
15. Dokumen rencana mutu
16. Penyusunan dokumen penunjang lainnya yang dibutuhkan
17. Identifikasi risiko
18. Penyusunan laporan
19. Memberi saran dan masukan kepada pengguna jasa terkait konstruksi

B. Pekerjaan Building/pembangunan terkait didalamnya antara lain:

1. STA 0+575 hingga pertemuan jalan Amerika I
2. Perbaikan geometrik jalan amerika I
3. Pekerjaan minor dari mulai STA 0+000 s.d STA akhir
4. Pembangunan konstruksi jalan, jembatan, abutment, drainase, dinding penahan tanah, timbunan material pilihan, pembuatan utilitas, fasilitas sementara, konstruksi penunjang keamanan dan keselamatan, pengembalian kondisi dan pekerjaan minor serta penyediaan kebutuhan lainnya sesuai dengan produk rancangan DED yang sudah dibuat
5. Penugasan tenaga ahli dan tenaga pendukung
6. Mobilisasi tenaga kerja, peralatan dan material
7. Pembuatan fasilitas-fasilitas pendukung
8. Pelaksanaan K3 konstruksi

Halaman 4 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg



9. Pengamanan dan perkuatan yang dibutuhkan untuk melindungi utilitas di sekitar lokasi pekerjaan mengacu kepada dokumen yang telah disusun pada tahap design

10. Pengaturan lalu lintas saat konstruksi

11. Melaksanakan quality control dan quality assurance konstruksi

12. Penanganan dan pengendalian lapangan secara umum

13. Rapat dan koordinasi

14. Pembuatan dokumen penunjang pekerjaan

15. Perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan pada fasilitas yang terkena dampak saat konstruksi;

6. Bahwa TERGUGAT merupakan badan usaha milik daerah pemerintah kota cilegon yang berbentuk perseroan terbatas yang memiliki kegiatan usaha pelabuhan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP.270 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang pemberian izin usaha kepada PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri sebagai Badan usaha pelabuhan yang telah menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa yakni konstruksi terintegrasi rancang bangun akses pelabuhan warnasari PT. PELABUHAN CILEGON MANDIRI tahap II;

7. Bahwa konstruksi terintegrasi rancang bangun akses pelabuhan warnasari PT. PELABUHAN CILEGON MANDIRI tahap II dibangun diatas tanah seluar 45 hektar yang terletak di kelurahan samang raya dan kelurahan warnasari, kecamatan Citangkil kota Cilegon, Provinsi Banten dengan alas hak sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 62 tanggal 25-10-2017 dan sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 3119 tanggal 25-10-2017;



PENGGUGAT TELAH MEMENUHI SEGALA KEWAJIBAN SECARA ADMINISTRATIF KEPADA TERGUGAT SEBELUM DIMULAINYA PEKERJAAN YANG SESUAI DENGAN ISI PERJANJIAN KONTRAK

8. Bahwa perjanjian kontrak lump sum konstruksi terintegrasi rancang bangun akses pelabuhan warnasari PT. PELABUHAN CILEGON MANDIRI Tahap II telah memenuhi standar kontrak kerja konstruksi pasal 47 ayat (1) undang-undang No. 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi dan pasal 23 Peraturan Walikota Cilegon Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada badan usaha milik daerah serta BAB VI pasal 38 – 46 Peraturan Menteri PUPR No. 1 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia serta tidak mengenyampingkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III tentang perikatan;

9. Bahwa sebagai salah satu syarat dalam perjanjian kontrak dan dalam rangka terlaksananya pekerjaan, TERGUGAT sepakat menyerahkan uang muka kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 7.265.754.000,- (Tujuh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) atau setara dengan 15% dari nilai kontrak keseluruhan termasuk PPN yaitu sebesar Rp. 48.438.360.000,- (Empat Puluh delapan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan syarat PENGGUGAT harus menyerahkan terlebih dahulu jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari total nilai kontrak kepada TERGUGAT serta melampirkan persyaratan lainnya yaitu Copy Kontrak, Copy SPMK, Jaminan Uang Muka, dan rencana penggunaan uang muka;

10. Bahwa mengacu kepada pasal 6 ayat (1) dalam kontrak dan Peraturan menteri PUPR Nomor 01 Tahun 2020 pada pasal 32 Ayat (2) PENGGUGAT telah menyelesaikan kewajibannya dengan menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari jumlah nilai kontrak yang diserahkan pada waktu kurang dari 7 hari setelah

Halaman 6 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg



ditandatangani perjanjian kontrak serta jaminan uang muka senilai 10% dari total keseluruhan uang muka;

PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTERGRASI RANCANG BANGUN AKSES PELABUHAN WARNASARI PT. PELABUHAN CILEGON MANDIRI TAHAP II PATUT DIDUGA AKAN BERPENGARUH PADA UTILITAS MILIK PERUSAHAAN LAIN SEHINGGA MEMELURKAN IZIN DARI PEMILIK UTILITAS

11. Bahwa pada saat PENGUGAT akan melaksanakan pekerjaan dan memobilisasi alat berat kelapangan dan akan memulai pekerjaan konstruksi, PENGUGAT dihentikan oleh pihak dari PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. Karena dianggap belum mempunyai izin dari PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. Dan Stakeholder lainnya untuk membangun atau melakukan kegiatan konstruksi dilapangan;

12. Bahwa patut diketahui pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun akses pelabuhan warnasari PT. PELABUHAN CILEGON MANDIRI tahap II dalam pembangunannya menggunakan akses jalan milik stakeholder/perusahaan lain antara lain PT. Krakatau steel (Persero), Tbk., PT. Krakatau Industrial Estate Cilegon, PT. Krakatau daya listrik, PT. KTI, PT.KP, PT. Cabot Indonesia, PT. Perusahaan Gas Negara, PT. Pertamina Gas, PT. Telkom Witel Banten yang didalamnya memiliki utilitas-utilitas penting bagi kelangsungan operasional perusahaan tersebut sehingga sebelum pembangunan dilaksanakan TERGUGAT berkewajiban meminta izin dari stakeholder dimaksud;

13. Bahwa PENGUGAT sebelum melakukan pekerjaannya mencoba mengirimkan surat dengan nomor 020/Ar-Mep/PPJAPWTII/I/2021 tanggal 28 Januari 2021 perihal pelaksanaan pembangunan jalan akses pelabuhan warnasari tahap II kepada semua stakeholder yang berisikan pemberitahuan pelaksanaan pembangunan dan permohonan izin berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terdampak oleh diselenggarakannya

Halaman 7 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg



pekerjaan kontruksi, dikarenakan dalam proses pembangunan jalan akses pelabuhan warnasari dimaksud PENGUGAT memerlukan izin akses masuk dari stakeholder sebagai pemilik utilitas namun PENGUGAT tidak mendapatkan respon yang jelas terkait izin tersebut;

14. Bahwa selain surat dimaksud diatas, PENGUGAT secara rutin mengirimkan surat dan berkorespondensi dengan TERGUGAT agar menyegerakan terbitnya izin dikarenakan waktu perjanjian kontrak terus berjalan namun TERGUGAT tidak dapat memberikan solusi terkait pemberian izin dari pihak-pihak atau stakeholder terkait;

15. Bahwa TERGUGAT menginformasikan pada tanggal 02 Februari 2021 melalui media online meeting yang dihadiri TERGUGAT dan semua stakeholder menginformasikan dalam memperoleh izin TERGUGAT harus memenuhi syarat-syarat baik teknis maupun legal sebelum kontruksi dilaksanakan;

16. Bahwa selain persyaratan diatas patut diketahui bahwa stakeholder mewajibkan TERGUGAT untuk membuat Berita Acara Kesepakatan Bersama (BA KB) antara seluruh stakeholder yang berisikan telah sepakat memberikan izin kepada TERGUGAT untuk melaksanakan pembangunan;

TERGUGAT BELUM MEMPEROLEH IZIN DARI STAKEHOLDER YANG TERDAMPAK OLEH DISELENGGARAKANNYA PEKERJAAN KONSTRUKSI PADA SAAT KELUARNYA SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) DAN BERITA ACARA PENYERAHAN LAHAN PEKERJAAN KEPADA PENGUGAT

17. Bahwa pada awalnya TERGUGAT saat membuat perjanjian dengan PENGUGAT dan memberikan surat perintah mulai kerja (SPMK) dan Berita Acara Penyerahan Lahan Pekerjaan kepada PENGUGAT, telah memiliki keyakinan dan berpedoman pada surat perjanjian Nomor 590/01-HUK/2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Nota kesepahaman antara PT. Krakatau steel (Persero), Tbk dengan pemerintah kota Cilegon tentang pelaksanaan pembangunan

Halaman 8 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg



proyek PT. Krakatau Posco dan pembangunan pelabuhan pemerintah Kota Cilegon karena menurut keterangan TERGUGAT dengan adanya surat perjanjian tersebut pada tahun 2019 TERGUGAT telah mendapatkan izin untuk pembangunan akses jalan masuk menuju pelabuhan warnasari tahap I sehingga pembangunan akses jalan masuk menuju pelabuhan warnasari tahap I dapat berjalan lancar dan sukses;

18. Bahwa berdasarkan keyakinan tersebut, patut diduga TERGUGAT merasa izin yang sama berlaku juga untuk pembangunan akses jalan masuk menuju pelabuhan warnasari tahap II dengan menggunakan metode rancang bangun (*design & Build*); namun pada kenyataannya izin tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mendapatkan akses masuk ke lingkungan stakeholder atau pemilik utilitas yang terdampak oleh pembangunan akses jalan pelabuhan warnasari tahap II tersebut;

19. Bahwa PENGGUGAT dalam rangka melaksanakan ruang lingkup pekerjaannya berdasarkan perjanjian kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Berita Acara Penyerahan Lahan Pekerjaan hingga saat ini tidak dapat melaksanakan pekerjaannya dikarenakan terhambat permasalahan izin dari stakeholder atau pemilik utilitas yang lokasinya dilalui oleh pembangunan akses pelabuhan warnasari PT. PELABUHAN CILEGON MANDIRI tahap II yang menggunakan metode rancang bangun (*design & Build*);

20. Bahwa berdasarkan uraian sebelumnya, patut diduga TERGUGAT kurang berhati-hati dalam menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Berita Acara Penyerahan Lahan Pekerjaan tanpa terlebih dahulu memastikan ada dan/atau tidak adanya permasalahan perizinan dengan stakeholder lainnya yang mana hal tersebut bertentangan dengan pasal 39 peraturan menteri PUPR No. 1 Tahun 2020 Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia yang berbunyi:

Halaman 9 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg



“PPK berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja kepada Penyedia sesuai dengan kebutuhan yang tercantum dalam rencana kerja yang telah disepakati oleh para pihak untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan sebelum SPMK diterbitkan”

TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN ADDENDUM PADA SAAT MENGETAHUI TERJADINYA HAMBATAN SEBELUM PERJANJIAN KONTRAK BERAKHIR

21. Bahwa berdasarkan pasal 7 perjanjian kontrak tentang masa kontrak dan masa pelaksanaan menerangkan sebagai berikut:

Ayat (1)

“masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir”

Ayat (2)

“masa pelaksanaan ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan surat perintah mulai kerja (SPMK) dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan selama 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) Hari kalender”

22. Bahwa perjanjian kontrak dan surat perintah mulai kerja (SPMK) sepakat dan ditandatangani oleh PENGUGAT maupun TERGUGAT pada tanggal 20 Januari 2021 setelah waktu 365 hari dan berakhir pada tanggal 19 Januari 2022;

23. Bahwa selama perjanjian kontrak PENGUGAT selalu berkoordinasi dengan TERGUGAT baik melalui surat maupun media lain yang diatur dalam perjanjian untuk mempertanyakan kelanjutan pekerjaan yang terhenti dikarenakan tidak adanya izin dari stakeholder pemilik utilitas;

24. Bahwa dikarenakan tidak adanya kejelasan mengenai kelanjutan pelaksanaan pekerjaan maka PENGUGAT mengirimkan somasi kepada TERGUGAT dengan nomor surat 115/Arkindo-Marina/Somasi/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021 perihal somasi yang



kesimpulannya mempertanyakan perkembangan untuk pelaksanaan kegiatan;

25. Bahwa menindaklanjuti somasi PENGGUGAT, TERGUGAT mengirimkan jawaban somasi kepada PENGGUGAT dengan nomor surat 0909/Dir-PCM/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 perihal jawaban somasi yang isinya menerangkan bahwa 1. TERGUGAT mengakui adanya permasalahan hukum diluar dugaan TERGUGAT yakni PT.Krakatau Steel (Persero), Tbk. Belum dapat memberikan izin kepada TERGUGAT untuk melaksanakan pekerjaan tahap II pembangunan akses jalan masuk menuju pelabuhan warnasari menggunakan metode pekerjaan design & build, 2. TERGUGAT sedang melakukan perjuangan maksimal agar PT. Krakatau Stell, (Persero), Tbk dapat memberikan izin kepada TERGUGAT untuk melaksanakan pembangunan akses jalan masuk menuju pelabuhan warnasari menggunakan metode design & build, 3. Bahwa TERGUGAT mengakui akibat PT. Krakatau Steel (Persero) yang tidak memberikan izin kepada TERGUGAT, terjadi kerugian yang harus ditanggung PENGGUGAT, karena perjanjian kontrak antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah ditandatangani sejak terhitung tanggal 20 Januari 2021 sampai saat ini belum terlaksana;

26. Bahwa selain itu PENGGUGAT pun pernah melayangkan Surat bernomor 035/Arkindo-Marina/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 perihal Permohonan Keterangan Kelanjutan Pekerjaan Kontruksi Terintegrasi Rancang Bangun Akses Pelabuhan Warnasari PT PCM Tahap II, surat tersebut dilayangkan PENGGUGAT beberapa hari sebelum Masa Pelaksanaan Pekerjaan yang dimaksud selesai tetapi atas surat tersebut TERGUGAT tidak menanggapi;

27. Bahwa patut diduga TERGUGAT telah melakukan kelalaian karena telah mengetahui hambatan terkait permasalahan perizinan akan tetapi TERGUGAT tidak melakukan addendum dengan PENGGUGAT untuk memperpanjang masa pelaksanaan sesuai



dengan bunyi perjanjian kontrak pasal 7 Ayat (3) dan (4) yang berbunyi:

Ayat (3)

“masa pelaksanaan konstruksi diatas tanah yang bukan milik pihak PERTAMA (in casu TERGUGAT) dimulai sejak diterbitkannya surat pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA”;

Ayat (4)

“Bilamana surat pemberitahuan sesuai ayat (3) pasal ini menyebabkan penambahan masa pelaksanaan akan dilakukan addendum masa pelaksanaan;

28. Bahwa dapat disimpulkan sampai dengan batas waktu akhir perjanjian kontrak TERGUGAT tidak dapat memperoleh izin dari stakeholder sehingga TERGUGAT tidak dapat memberikan surat pemberitahuan kepada PENGUGAT dan tidak ada addendum yang di buat oleh TERGUGAT untuk memperpanjang masa pelaksanaan sebagaimana dijelas kan pada pasal 7 ayat 3 dan 4 perjanjian kontrak, maka jelas terbukti TERGUGAT telah melakukan tindakan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

29. Bahwa setelah 6 (enam) bulan masa pelaksanaan menurut kontrak berakhir, PENGUGAT melayangkan kembali Surat Somasi II atau yang terakhir dengan nomor 053/Arkindo-Marina/Somasi/VI/2022 yang pada pokoknya berisi mempertanyakan kejelasan dan kelanjutan pekerjaan, dan hal tersebut merupakan bentuk itikad baik PENGUGAT dalam melaksanakan pekerjaan dimaksud, tetapi tidak ada balasan dari TERGUGAT atas surat tersebut:

30. Bahwa menurut pasal 1312 KUHPerdara: *“tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu wajib diselesaikan*



dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga” namun sampai saat ini terhitung sejak perjanjian kontrak berakhir TERGUGAT belum menunjukkan itikad baiknya untuk melakukan pembicaraan maupun pembahasan mengenai kerugian yang diderita PENGGUGAT akibat dari kelalaian TERGUGAT;

31. Bahwa menurut subekti unsur wanprestasi dalam hukum perjanjian menerangkan empat unsur yaitu:

- Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, dan
- Melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

32. Bahwa berdasarkan unsur-unsur diatas dengan demikian TERGUGAT telah melakukan perbuatan *WANPRESTASI* dengan tidak melakukan apa yang telah disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan dalam perjanjian kontrak sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;

33. Bahwa akibat kelalaian yang di lakukan TERGUGAT yang menyebabkan belum terlaksananya pekerjaan, maka patut dan beralasan hukum bagi PENGGUGAT untuk meminta penggantian biaya, kerugian serta bunga, berupa:

a. Penggantian Biaya - Biaya

KE L	NO	KETERANGAN BIAYA	QTY/SAT	BIAY. SAT	JUMLAH BIAYA
A		Gaji/Upah personil			
	1	Leader	1 org x 4 bln	12.500.000	50.000.000
			1 org x 8 bln	5.000.000	40.000.000
	2	Enginnering	1 org x 6 bln	7.500.000	90.000.000
	3	Tim perencanaan	1 Team		777.000.000
	SUB TOTAL A				957.000.000
B		Pelaksanaan lapangan			
	1	Pembersihan lapangan	1ls		17.625.000



	2	Pengukuran Lapangan	1ls		62.000.000
	3	Test Pit: (Pipa Gas, Telkom, Cabot, PT. PERTAGAS, KDL)	1ls		22.425.000
	4	Sondir	7 titik		55.000.000
	5	Boring	4 titik		73.000.000
	SUB TOTAL B				230.050.000
C	Administrasi				
	1	Jaminan Pelaksanaan	1ls		87.217.659
	2	Jaminan Uang Muka	1ls		87.217.659
	3	Proses Lelang (operational) a. Pembuatan Penawaran b. Dukungan alat c. Dukukung Bahan d. Pembuktian Bahan dan pengecekan ke lokasi e. Pembuktian Peralatan dan pengecekan lokasi	1ls		275.945.000
	SUB TOTAL C				450.380.318
	GRAND TOTAL				1.637.430.318
					8

b. Kerugian

Karena kelalaian TERGUGAT yang menyebabkan PENGUGAT tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dan berdampak hilangnya keuntungan yang akan diperoleh Ketika pekerjaan yang dimaksud selesai, maka sangat patut dan beralasan pula TERGUGAT membayar kerugian sebesar Rp. 7.265.754.000,- (Tujuh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) atau setara dengan 15% dari nilai kontrak;

c. Bunga

Karena kelalaian TERGUGAT sangat patut dan beralasan pula TERGUGAT dihukum membayar bunga *moratoir* sebesar 9% (6%



dikali 1,5 tahun tidak terlaksananya Pekerjaan yang dimaksud) dari nilai kontrak atau setara dengan Rp. 4.359.452.400 (empat milyar tiga ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah);

34. bahwa ketentuan terkait denda maupun bunga sebagaimana dirincikan pada poin sebelumnya jelas merupakan suatu penghitungan yang diaplikasikan berdasarkan ketentuan yang sah. mengenai ketentuan penggantian biaya, kerugian, dan bunga juga telah diatur Pasal 1243 KUHPerdara yaitu sebagai berikut *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."* Sebagaimana jelas disampaikan pada ketentuan di atas bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga dapat diberikan dalam hal tidak terpenuhinya suatu perikatan ataupun dalam hal ini melampaui batas waktu yang telah ditentukan;

35. bahwa karena kelalaian TERGUGAT yang menyebabkan PENGUGAT tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sehingga TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka sangat patut dan beralasan hukum pula Uang Muka sebesar Rp7.265.754.000,- (Tujuh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) atau setara dengan 15% dari nilai kontrak keseluruhan termasuk PPN dinyatakan hangus dan tidak dikembalikan kepada TERGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 1464 KUHPerdara;

36. Bahwa untuk menjamin agar putusan perkara a quo tidak ilusoir apabila dikabulkan, sudah sepatutnya demi hukum Pengadilan Negeri Serang meletakkan sita jaminan terhadap harta TERGUGAT berupa Tanah tanah seluas 45 hektar yang terletak di kelurahan samang raya dan kelurahan warnasari, kecamatan Citangkil kota Cilegon, Provinsi



Banten dengan alas hak sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 62 tanggal 25-10-2017 dan sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 3119 tanggal 25-10-2017;

37. PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang beralasan TERGUGAT akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (Inkcracht van gewijsde) dalam perkara ini dan karenanya mohonlah Pengadilan Negeri Serang menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh Juta Rupiah) untuk setiap harinya kepada PENGGUGAT apabila ternyata TERGUGAT lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (Inkcracht van gewijsde) dalam perkara ini;

38. Bahwa, oleh karena itu gugatan ini mempedomani Pasal 180 HIR, maka dimohonkan majelis hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang jatuh dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

39. Bahwa, oleh karena gugatan ini dilayangkan akibat dari kesalahan TERGUGAT, maka patut dan adil menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

PRIMER

- 1.** Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan perjanjian kontrak lump sum konstruksi terintegrasi rancang bangun akses Pelabuhan warnasari PT. PELABUHAN CILEGON MANDIRI Tahap II dengan nomor 003/HK-PCM/II/2021 yang dibuat di Cilegon serta di tandatangani oleh PENGGUGAT dan

Halaman 16 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT pada tanggal 20 Januari 2021 adalah sah dan mengikat serta berlaku hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

3. Menyatakan perbuatan yang dilakukan TERGUGAT merupakan perbuatan Wanprestasi;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta TERGUGAT berupa Tanah tanah seluas 45 hektar yang terletak di kelurahan samang raya dan kelurahan warnasari, kecamatan Citangkil kota Cilegon, Provinsi Banter dengan alas hak sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 62 tanggal 25-10-2017 dan sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 3119 tanggal 25-10-2017;

5. Menghukum TERGUGAT membayar Penggantian Biaya – Biaya sebesar Rp. 1.637.430.318 (Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah);

6. Menghukum TERGUGAT membayar Kerugian sebesar 15 % dari nilai kontrak atau sebesar Rp7.265.754.000,- (Tujuh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah);

7. Menghukum TERGUGAT membayar Bunga sebesar 9% dari nilai kontrak atau sebesar Rp4.359.452.400 (empat milyar tiga ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah);

8. Menyatakan Uang Muka sebesar 15% dari nilai Kontrak atau sebesar Rp7.265.754.000,- (Tujuh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) hangus dan tidak dikembalikan kepada TERGUGAT;

9. Menghukum para TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh Juta Rupiah) secara tunai untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 17 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun *verzet* (*Uit Voerbaar bijvooraad*);
11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Serang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya isinya mengalami perubahan oleh Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT terdiri dari 2 (Dua) perseroan yang bergerak diberbagai bidang usaha antara lain Jasa Konstruksi dan konsultan yang mana dalam hal ini telah melakukan perjanjian kerjasama operasi (KSO) untuk **PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTERGRASI RANCANG BANGUN AKSES PELABUHAN WARNASARI PT. PELABUHAN CILEGON MANDIRI TAHAP II** yang diselenggarakan oleh TERGUGAT sebagai pemilik pekerjaan;
2. Bahwa PENGGUGAT dalam mengikuti proses lelang tender telah memenuhi semua persyaratan baik secara administratif dan teknis serta telah melalui tahapan-tahapan dan kualifikasi yang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 18 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg



3. Bahwa berdasarkan surat penetapan pemenang Nomor 039/Panpel-Akses2/PCM/2021 tertanggal 07 Januari 2021 dan surat penunjukkan penyedia barang/jasa (SPPBJ) Nomor 00038/Panpel-Akses2/PCM/2021 tertanggal 15 Januari 2021 TERGUGAT telah menunjuk PENGGUGAT sebagai pemenang untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun akses pelabuhan warnasari PT. PELABUHAN CILEGON MANDIRI tahap II;

4. Bahwa berdasarkan surat penetapan dan surat penunjukkan dimaksud diatas PENGGUGAT dan TERGUGAT secara bersama-sama membuat suatu perjanjian kontrak lump sum konstruksi terintegrasi rancang bangun akses pelabuhan warnasari PT. PELABUHAN CILEGON MANDIRI Tahap II dengan nomor 003/HK-PCM/II/2021 yang dibuat di Cilegon serta di tandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 20 Januari 2021 bersamaan dengan keluarnya surat perintah mulai kerja (SPMK) dengan Nomor 00075/DIR-PCM/II/2021, Berita Acara Penyerahan Lahan Pekerjaan Nomor 00076/DIR-PCM/II/2021 yang juga ditandatangani oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT;

5. Bahwa berdasarkan surat perjanjian kontrak lump sum metode pekerjaan PENGGUGAT yaitu rancang dan bangun (Design & Build) dengan ruanglingkup sebagai berikut:

A. Pekerjaan design/perancangan yang terkait didalamnya antara lain:

1. STA 0+575 hingga pertemuan jalan Amerika I
2. Perbaikan Geometrik Jalan Amerika I
3. Pekerjaan minor dari mulai STA 0+000 s.d STA Akhir
4. Penugasan tenaga ahli dan tenaga pendukung
5. Survey, penyelidikan tanah, pengambilan data lapangan lainnya
6. Penetapan standar desain
7. Rapat dan koordinasi
8. Pembuatan gambar rancangan

Halaman 19 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg



9 Pembuatan DED jalan, Jembatan, aburment, drainase, dinding penahan tanah, perkuatan tanah, utilitas dan infrastruktur serta prasarana lainnya sesuai dengan kebutuhan

10 Perhitungan teknis

11 Penyusunan rencana anggaran biaya didukung dengan analisa harga satuan pekerjaan serta perhitungan volume

12 Penyusunan jadwal kerja dilengkapi dengan volume kurva S

13 Penyusunan metode pelaksanaan konstruksi

14 Dokumen penanganan keamanan dan keselamatan utilitas disekitar lokasi pekerjaan yang memuat didalamnya analisa dampak pekerjaan terhadap pipa gas dan pipa lainnya serta tunnel yang berisi jaringan listrik yang vital serta metode pengamanannya

15 Dokumen rencana mutu

16 Penyusunan dokumen penunjang lainnya yang dibutuhkan

17 Identifikasi risiko

18 Penyusunan laporan

19 Memberi saran dan masukan kepada pengguna jasa terkait kostruksi

B. Pekerjaan Building/pembangunan terkait didalamnya antara lain:

1. STA 0+575 hingga pertemuan jalan Amerika I
2. Perbaikan geometrik jalan amerika I
3. Pekerjaan minor dari mulai STA 0+000 s.d STA akhir
4. Pembangunan konstruksi jalan, jembatan, abutment, drainase, dinding penahan tanah, timbunan material pilihan, pembuatan utilitas, fasilitas sementara, konstruksi penunjang keamanan dan keselamatan, pengembalian kondisi dan



pekerjaan minor serta penyediaan kebutuhan lainnya sesuai dengan produk rancangan DED yang sudah dibuat

5. Penugasan tenaga ahli dan tenaga pendukung
6. Mobilisasi tenaga kerja, peralatan dan material
7. Pembuatan fasilitas-fasilitas pendukung
8. Pelaksanaan K3 konstruksi
9. Pengamanan dan perkuatan yang dibutuhkan untuk melindungi utilitas di sekitar lokasi pekerjaan mengacu kepada dokumen yang telah disusun pada tahap design
10. Pengaturan lalu lintas saat konstruksi
11. Melaksanakan quality control dan quality assurance konstruksi
12. Penanganan dan pengendalian lapangan secara umum
13. Rapat dan koordinasi
14. Pembuatan dokumen penunjang pekerjaan
15. Perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan pada fasilitas yang terkena dampak saat konstruksi;

6. Bahwa TERGUGAT merupakan badan usaha milik daerah pemerintah kota cilegon yang berbentuk perseroan terbatas yang memiliki kegiatan usaha pelabuhan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP.270 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang pemberian izin usaha kepada PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri sebagai Badan usaha pelabuhan yang telah menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa yakni konstruksi terintegrasi rancang bangun akses pelabuhan warnasari PT. PELABUHAN CILEGON MANDIRI tahap II;

7. Bahwa konstruksi terintegrasi rancang bangun akses pelabuhan warnasari PT. PELABUHAN CILEGON MANDIRI tahap II dibangun diatas tanah seluar 45 hektar yang terletak di kelurahan samang raya dan kelurahan warnasari, kecamatan Citangkil kota Cilegon, Provinsi Banten dengan alas hak sertifikat Hak Guna

Halaman 21 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg



Bangunan (SHGB) Nomor 62 tanggal 25-10-2017 dan sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 3119 tanggal 25-10-2017;

PENGGUGAT TELAH MEMENUHI SEGALA KEWAJIBAN SECARA ADMINISTRATIF KEPADA TERGUGAT SEBELUM DIMULAINYA PEKERJAAN YANG SESUAI DENGAN ISI PERJANJIAN KONTRAK

8. Bahwa perjanjian kontrak lump sum konstruksi terintegrasi rancang bangun akses pelabuhan warnasari PT. PELABUHAN CILEGON MANDIRI Tahap II telah memenuhi standar kontrak kerja konstruksi pasal 47 ayat (1) undang-undang No. 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi dan pasal 23 Peraturan Walikota Cilegon Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada badan usaha milik daerah serta BAB VI pasal 38 – 46 Peraturan Menteri PUPR No. 1 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia serta tidak mengenyampingkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III tentang perikatan;

9. Bahwa sebagai salah satu syarat dalam perjanjian kontrak dan dalam rangka terlaksananya pekerjaan, TERGUGAT sepakat menyerahkan uang muka kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 7.265.754.000,- (Tujuh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) atau setara dengan 15% dari nilai kontrak keseluruhan termasuk PPN yaitu sebesar Rp. 48.438.360.000,- (Empat Puluh delapan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan syarat PENGGUGAT harus menyerahkan terlebih dahulu jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari total nilai kontrak kepada TERGUGAT serta melampirkan persyaratan lainnya yaitu Copy Kontrak, Copy SPMK, Jaminan Uang Muka, dan rencana penggunaan uang muka;

10. Bahwa mengacu kepada pasal 6 ayat (1) dalam kontrak dan Peraturan menteri PUPR Nomor 01 Tahun 2020 pada pasal 32 Ayat (2) PENGGUGAT telah menyelesaikan kewajibannya dengan

Halaman 22 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg



menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari jumlah nilai kontrak yang diserahkan pada waktu kurang dari 7 hari setelah ditandatanganinya perjanjian kontrak serta jaminan uang muka senilai 10% dari total keseluruhan uang muka;

PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTERGRASI RANCANG BANGUN AKSES PELABUHAN WARNASARI PT. PELABUHAN CILEGON MANDIRI TAHAP II PATUT DIDUGA AKAN BERPENGARUH PADA UTILITAS MILIK PERUSAHAAN LAIN SEHINGGA MEMELURKAN IZIN DARI PEMILIK UTILITAS

11. Bahwa pada saat PENGUGAT akan melaksanakan pekerjaan dan memobilisasi alat berat kelapangan dan akan memulai pekerjaan kontruksi, PENGUGAT dihentikan oleh pihak dari PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. Karena dianggap belum mempunyai izin dari PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. Dan Stakeholder lainnya untuk membangun atau melakukan kegiatan kontruksi dilapangan;

12. Bahwa patut diketahui pekerjaan konstruksi terintergrasi rancang bangun akses pelabuhan warnasari PT. PELABUHAN CILEGON MANDIRI tahap II dalam pembangunannya menggunakan akses jalan milik stakeholder/perusahaan lain antara lain PT. Krakatau steel (Persero), Tbk., PT. Krakatau Industrial Estate Cilegon, PT. Krakatau daya listrik, PT. KTI, PT.KP, PT. Cabot Indonesia, PT. Perusahaan Gas Negara, PT. Pertamina Gas, PT. Telkom Witel Banten yang didalamnya memiliki utilitas-utilitas penting bagi kelangsungan operasional perusahaan tersebut sehingga sebelum pembangunan dilaksanakan TERGUGAT berkewajiban meminta izin dari stakeholder dimaksud;

13. Bahwa PENGUGAT sebelum melakukan pekerjaannya mencoba mengirimkan surat dengan nomor 020/Ar-Mep/PPJAPWTII/I/2021 tanggal 28 Januari 2021 perihal pelaksanaan pembangunan jalan akses pelabuhan warnasari tahap II kepada semua stakeholder yang berisikan pemberitahuan pelaksanaan

Halaman 23 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg



pembangunan dan permohonan izin berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terdampak oleh diselenggarakannya pekerjaan konstruksi, dikarenakan dalam proses pembangunan jalan akses pelabuhan warnasari dimaksud PENGUGAT memerlukan izin akses masuk dari stakeholder sebagai pemilik utilitas namun PENGUGAT tidak mendapatkan respon yang jelas terkait izin tersebut;

14. Bahwa selain surat dimaksud diatas, PENGUGAT secara rutin mengirimkan surat dan berkorespondensi dengan TERGUGAT agar menyegerakan terbitnya izin dikarenakan waktu perjanjian kontrak terus berjalan namun TERGUGAT tidak dapat memberikan solusi terkait pemberian izin dari pihak-pihak atau stakeholder terkait;

15. Bahwa TERGUGAT menginformasikan pada tanggal 02 Februari 2021 melalui media online meeting yang dihadiri TERGUGAT dan semua stakeholder menginformasikan dalam memperoleh izin TERGUGAT harus memenuhi syarat-syarat baik teknis maupun legal sebelum konstruksi dilaksanakan;

16. Bahwa selain persyaratan diatas patut diketahui bahwa stakeholder mewajibkan TERGUGAT untuk membuat Berita Acara Kesepakatan Bersama (BA KB) antara seluruh stakeholder yang berisikan telah sepakat memberikan izin kepada TERGUGAT untuk melaksanakan pembangunan;

TERGUGAT BELUM MEMPEROLEH IZIN DARI STAKEHOLDER YANG TERDAMPAK OLEH DISELENGGARAKANNYA PEKERJAAN KONSTRUKSI PADA SAAT KELUARNYA SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) DAN BERITA ACARA PENYERAHAN LAHAN PEKERJAAN KEPADA PENGUGAT

17. Bahwa pada awalnya TERGUGAT saat membuat perjanjian dengan PENGUGAT dan memberikan surat perintah mulai kerja (SPMK) dan Berita Acara Penyerahan Lahan Pekerjaan kepada PENGUGAT, telah memiliki keyakinan dan berpedoman pada surat perjanjian Nomor 590/01-HUK/2012 tanggal 18 Januari 2012

Halaman 24 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg



perihal Nota kesepahaman antara PT. Krakatau steel (Persero), Tbk dengan pemerintah kota Cilegon tentang pelaksanaan pembangunan proyek PT. Krakatau Posco dan pembangunan pelabuhan pemerintah Kota Cilegon karena menurut keterangan TERGUGAT dengan adanya surat perjanjian tersebut pada tahun 2019 TERGUGAT telah mendapatkan izin untuk pembangunan akses jalan masuk menuju pelabuhan warnasari tahap I sehingga pembangunan akses jalan masuk menuju pelabuhan warnasari tahap I dapat berjalan lancar dan sukses;

18. Bahwa berdasarkan keyakinan tersebut, patut diduga TERGUGAT merasa izin yang sama berlaku juga untuk pembangunan akses jalan masuk menuju pelabuhan warnasari tahap II dengan menggunakan metode rancang bangun (*design & Build*); namun pada kenyataannya izin tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mendapatkan akses masuk ke lingkungan stakeholder atau pemilik utilitas yang terdampak oleh pembangunan akses jalan pelabuhan warnasari tahap II tersebut;

19. Bahwa PENGGUGAT dalam rangka melaksanakan ruang lingkup pekerjaannya berdasarkan perjanjian kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Berita Acara Penyerahan Lahan Pekerjaan hingga saat ini tidak dapat melaksanakan pekerjaannya dikarenakan terhambat permasalahan izin dari stakeholder atau pemilik utilitas yang lokasinya dilalui oleh pembangunan akses pelabuhan warnasari PT. PELABUHAN CILEGON MANDIRI tahap II yang menggunakan metode rancang bangun (*design & Build*);

20. Bahwa berdasarkan uraian sebelumnya, patut diduga TERGUGAT kurang berhati-hati dalam menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Berita Acara Penyerahan Lahan Pekerjaan tanpa terlebih dahulu memastikan ada dan/atau tidak adanya permasalahan perizinan dengan stakeholder lainnya yang mana hal tersebut bertentangan dengan pasal 39 peraturan menteri PUPR No.

Halaman 25 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg



1 Tahun 2020 Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia yang berbunyi:

“PPK berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja kepada Penyedia sesuai dengan kebutuhan yang tercantum dalam rencana kerja yang telah disepakati oleh para pihak untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan sebelum SPMK diterbitkan”

TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN ADDENDUM PADA SAAT MENGETAHUI TERJADINYA HAMBATAN SEBELUM PERJANJIAN KONTRAK BERAKHIR

21. Bahwa berdasarkan pasal 7 perjanjian kontrak tentang masa kontrak dan masa pelaksanaan menerangkan sebagai berikut:

Ayat (1)

“masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir”

Ayat (2)

“masa pelaksanaan ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan surat perintah mulai kerja (SPMK) dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan selama 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) Hari kalender”

22. Bahwa perjanjian kontrak dan surat perintah mulai kerja (SPMK) sepakat dan ditandatangani oleh PENGUGAT maupun TERGUGAT pada tanggal 20 Januari 2021 setelah waktu 365 hari dan berakhir pada tanggal 19 Januari 2022;

23. Bahwa selama perjanjian kontrak PENGUGAT selalu berkoordinasi dengan TERGUGAT baik melalui surat maupun media lain yang diatur dalam perjanjian untuk mempertanyakan kelanjutan



pekerjaan yang terhenti dikarenakan tidak adanya izin dari stakeholder pemilik utilitas;

24. Bahwa dikarenakan tidak adanya kejelasan mengenai kelanjutan pelaksanaan pekerjaan maka PENGUGAT mengirimkan somasi kepada TERGUGAT dengan nomor surat 115/Arkindo-Marina/Somasi/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021 perihal somasi yang kesimpulannya mempertanyakan perkembangan untuk pelaksanaan kegiatan;

25. Bahwa menindaklanjuti somasi PENGUGAT, TERGUGAT mengirimkan jawaban somasi kepada PENGUGAT dengan nomor surat 0909/Dir-PCM/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 perihal jawaban somasi yang isinya menerangkan bahwa 1. TERGUGAT mengakui adanya permasalahan hukum diluar dugaan TERGUGAT yakni PT.Krakatau Steel (Persero), Tbk. Belum dapat memberikan izin kepada TERGUGAT untuk melaksanakan pekerjaan tahap II pembangunan akses jalan masuk menuju pelabuhan warnasari menggunakan metode pekerjaan design & build, 2. TERGUGAT sedang melakukan perjuangan maksimal agar PT. Krakatau Stell, (Persero), Tbk dapat memberikan izin kepada TERGUGAT untuk melaksanakan pembangunan akses jalan masuk menuju pelabuhan warnasari menggunakan metode design & build, 3. Bahwa TERGUGAT mengakui akibat PT. Krakatau Steel (Persero) yang tidak memberikan izin kepada TERGUGAT, terjadi kerugian yang harus ditanggung PENGUGAT, karena perjanjian kontrak antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang telah ditandatangani sejak terhitung tanggal 20 Januari 2021 sampai saat ini belum terlaksana;

26. Bahwa selain itu PENGUGAT pun pernah melayangkan Surat bernomor 035/Arkindo-Marina/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 perihal Permohonan Keterangan Kelanjutan Pekerjaan Kontruksi Terintegrasi Rancang Bangun Akses Pelabuhan Warnasari PT PCM Tahap II, surat tersebut dilayangkan PENGUGAT beberapa hari sebelum Masa



Pelaksanaan Pekerjaan yang dimaksud selesai tetapi atas surat tersebut TERGUGAT tidak menanggapinya;

27. Bahwa patut diduga TERGUGAT telah melakukan kelalaian karena telah mengetahui hambatan terkait permasalahan perizinan akan tetapi TERGUGAT tidak melakukan addendum dengan PENGGUGAT untuk memperpanjang masa pelaksanaan sesuai dengan bunyi perjanjian kontrak pasal 7 Ayat (3) dan (4) yang berbunyi:

Ayat (3)

“masa pelaksanaan konstruksi diatas tanah yang bukan milik pihak PERTAMA (in casu TERGUGAT) dimulai sejak diterbitkannya surat pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA”;

Ayat (4)

“Bilamana surat pemberitahuan sesuai ayat (3) pasal ini menyebabkan penambahan masa pelaksanaan akan dilakukan addendum masa pelaksanaan”;

28. Bahwa dapat disimpulkan sampai dengan batas waktu akhir perjanjian kontrak TERGUGAT tidak dapat memperoleh izin dari stakeholder sehingga TERGUGAT tidak dapat memberikan surat pemberitahuan kepada PENGGUGAT dan tidak ada addendum yang di buat oleh TERGUGAT untuk memperpanjang masa pelaksanaan sebagaimana dijelas kan pada pasal 7 ayat 3 dan 4 perjanjian kontrak, maka jelas terbukti TERGUGAT telah melakukan tindakan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

29. Bahwa setelah 6 (enam) bulan masa pelaksanaan menurut kontrak berakhir, PENGGUGAT melayangkan kembali Surat Somasi II atau yang terakhir dengan nomor 053/Arkindo-Marina/Somasi/VI/2022



yang pada pokoknya berisi mempertanyakan kejelasan dan kelanjutan pekerjaan, dan hal tersebut merupakan bentuk itikad baik PENGUGAT dalam melaksanakan pekerjaan dimaksud, tetapi tidak ada balasan dari TERGUGAT atas surat tersebut;

30. Bahwa menurut pasal 1312 KUHPdata:

"tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga" namun sampai saat ini terhitung sejak perjanjian kontrak berakhir hingga Somasi terakhir TERGUGAT belum menunjukkan itikad baiknya untuk melakukan pembicaraan maupun pembahasan mengenai kelanjutan Pekerjaan atau kerugian yang diderita PENGUGAT akibat dari kelalaian TERGUGAT;

31. Bahwa menurut subekti unsur wanprestasi dalam hukum perjanjian menerangkan empat unsur yaitu:

e. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan;

f. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;

g. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, dan

h. Melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

32. Bahwa berdasarkan unsur-unsur diatas dengan demikian TERGUGAT telah melakukan perbuatan WANPRESTASI dengan tidak melakukan apa yang telah disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan dalam perjanjian kontrak sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;

33. Bahwa, berdasarkan Pasal 1267 KUHPdata yaitu :

" Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga."



Oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi dan hingga Surat Somasi terakhir dilayangkan oleh PENGUGAT, dan TERGUGAT tidak terlihat mempunyai itikad untuk melanjutkan pekerjaan yang dimaksud, maka atas dasar itu Penggugat berhak untuk menuntut agar perjanjian kontrak lumpsum konstruksi terintegrasi rancang bangun akses pelabuhan warnasari PT. PELABUHAN CILEGON MANDIRI Tahap II dengan nomor 003/HK-PCM/II/2021 batal dan tidak mengikat lagi bagi PENGUGAT dan TERGUGAT;

34. Bahwa akibat kelalaian yang di lakukan TERGUGAT yang menyebabkan belum terlaksananya pekerjaan, maka patut dan beralasan hukum bagi PENGUGAT untuk meminta penggantian biaya, kerugian serta bunga, berupa:

a. Penggantian Biaya – Biaya

KE L	NO	KETERANGAN BIAYA	QTY/SAT	BIAY. SAT	JUMLAH BIAYA
A		Gaji/Upah personil			
	1	Leader	1 org x 4 bln	12.500.000	50.000.000
			1 org x 8 bln	5.000.000	40.000.000
	2	Enginnering	1 org x 6 bln	7.500.000	90.000.000
	3	Tim perencanaan	1 Team		777.000.000
	SUB TOTAL A				957.000.000
B		Pelaksanaan lapangan			
	1	Pembersihan lapangan	1ls		17.625.000
	2	Pengukuran Lapangan	1ls		62.000.000
	3	Test Pit: (Pipa Gas, Telkom, Cabot, PT. PERTAGAS, KDL)	1ls		22.425.000
	4	Sondir	7 titik		55.000.000
	5	Boring	4 titik		73.000.000
	SUB TOTAL B				230.050.000
C		Administrasi			
	1	Jaminan Pelaksanaan	1ls		87.217.659
	2	Jaminan Uang Muka	1ls		87.217.659



3	Proses Lelang (operational) a. Pembuatan Penawaran b. Dukungan alat c. Dukukung Bahan d. Pembuktian Bahan dan pengecekan ke lokasi e. Pembuktian Peralatan dan pengecekan lokasi	1ls		275.945.000
SUB TOTAL C				450.380.318
GRAND TOTAL				1.637.430.318
				8

b. Kerugian

Karena kelalaian TERGUGAT yang menyebabkan PENGUGAT tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dan berdampak hilangnya keuntungan yang akan diperoleh Ketika pekerjaan yang dimaksud selesai, maka sangat patut dan beralasan pula TERGUGAT membayar kerugian sebesar Rp. 7.265.754.000,- (Tujuh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) atau setara dengan 15% dari nilai kontrak;

c. Bunga

Karena kelalaian TERGUGAT sangat patut dan beralasan pula TERGUGAT dihukum membayar bunga *moratoir* sebesar 9% (6% dikali 1,5 tahun tidak terlaksananya Pekerjaan yang dimaksud) dari nilai kontrak atau setara dengan Rp. 4.359.452.400 (empat milyar tiga ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah);

35. Bahwa ketentuan terkait denda maupun bunga sebagaimana dirincikan pada poin sebelumnya jelas merupakan suatu penghitungan yang diaplikasikan berdasarkan ketentuan yang sah. mengenai ketentuan penggantian biaya, kerugian, dan bunga juga telah diatur Pasal 1243 KUHPerdara yaitu sebagai berikut "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai*



diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.” Sebagaimana jelas disampaikan pada ketentuan di atas bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga dapat diberikan dalam hal tidak terpenuhinya suatu perikatan ataupun dalam hal ini melampaui batas waktu yang telah ditentukan;

36. Bahwa karena kelalaian TERGUGAT yang menyebabkan PENGGUGAT tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sehingga TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka sangat patut dan beralasan hukum pula Uang Muka sebesar Rp7.265.754.000,- (Tujuh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) atau setara dengan 15% dari nilai kontrak keseluruhan termasuk PPN dinyatakan hangus dan tidak dikembalikan kepada TERGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 1464 KUHPerdata;

37. Bahwa untuk menjamin agar putusan perkara a quo tidak ilusoir apabila dikabulkan, sudah sepatutnya demi hukum Pengadilan Negeri Serang meletakkan sita jaminan terhadap harta TERGUGAT berupa Tanah tanah seluas 45 hektar yang terletak di kelurahan samang raya dan kelurahan warnasari, kecamatan Citangkil kota Cilegon, Provinsi Banten dengan alas hak sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 62 tanggal 25-10-2017 dan sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 3119 tanggal 25-10-2017;

38. PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang beralasan TERGUGAT akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (Inkcracht van gewijsde) dalam perkara ini dan karenanya mohonlah Pengadilan Negeri Serang menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh Juta Rupiah) untuk setiap harinya kepada PENGGUGAT apabila ternyata TERGUGAT lalai memenuhi isi



keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;

39. Bahwa, oleh karena itu gugatan ini mempedomani Pasal 180 HIR, maka dimohonkan majelis hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang jatuh dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

40. Bahwa, oleh karena gugatan ini dilayangkan akibat dari kesalahan TERGUGAT, maka patut dan adil menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan TERGUGAT merupakan perbuatan Wanprestasi;
3. Menyatakan perjanjian kontrak lump sum konstruksi terintegrasi rancang bangun akses pelabuhan warnasari PT. PELABUHAN CILEGON MANDIRI Tahap II dengan nomor 003/HK-PCM/II/2021 yang dibuat di Cilegon serta di tandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 20 Januari 2021 batal dan tidak mengikat serta tidak berlaku lagi bagi para PENGGUGAT dan TERGUGAT;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta TERGUGAT berupa Tanah tanah seluas 45 hektar yang terletak di kelurahan samang raya dan kelurahan warnasari, kecamatan Citangkil kota Cilegon, Provinsi Banten dengan alas hak sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 62 tanggal 25-10-2017 dan sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 3119 tanggal 25-10-2017;

Halaman 33 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg



5. Menghukum TERGUGAT membayar Penggantian Biaya – Biaya sebesar Rp.1.637.430.318 (Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah);
6. Menghukum TERGUGAT membayar Kerugian sebesar 15 % dari nilai kontrak atau sebesar Rp.7.265.754.000,- (Tujuh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah);
7. Menghukum TERGUGAT membayar Bunga sebesar 9% dari nilai kontrak atau sebesar Rp4.359.452.400 (empat milyar tiga ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah);
8. Menyatakan Uang Muka sebesar 15% dari nilai Kontrak atau sebesar Rp7.265.754.000,- (Tujuh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) hangus dan tidak dikembalikan kepada TERGUGAT;
9. Menghukum para TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp50.000.000 (lima puluh Juta Rupiah) secara tunai untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
10. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun *verzet* (*Uit Voerbaar bijvooraad*);
11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 34 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg



Eksepsi Plurium Litis Consortium (Gugatan Penggugat Kurang Pihak) :

1. Bahwa pokok permasalahan gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah perbuatan PT. Krakatau Steel (Persero), Tbk (Selanjutnya disebut "KS"), yang menghentikan perbuatan Penggugat yang melaksanakan pekerjaan dan memobilisasi alat berat pada lapangan dan memulai pekerjaan konstruksi. Akibatnya Penggugat tidak bisa memulai pelaksanaan pekerjaan sampai dengan gugatan ini diajukan.
2. Dalam gugatan Penggugat ternyata tidak menggugat KS sebagai Tergugat atau Turut Tergugat. Sedangkan dalam posita gugatan Penggugat angka 11 dan 12 mendalilkan terdapat perbuatan KS yang menghentikan perbuatan Penggugat yang melaksanakan pekerjaan dan memobilisasi alat berat ke lapangan dan memulai pekerjaan konstruksi.
3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Tergugat menyampaikan Eksepsi Plurium Litis Consortium kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo supaya menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Nit Ontvankelijke Verklaring*). Karena Penggugat tidak menggugat KS sebagai Tergugat atau Turut Tergugat. Sehingga gugatan Penggugat adalah kurang pihak yang digugat sebagai Tergugat.

Eksepsi Obscuur Libel :

1. Bahwa dasar hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah telah menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Lumpsum Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Akses Pelabuhan Warnasari PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri Tahap II Nomor 003/HK-PCM/II/2021 Tanggal 20-1-2021 (Disebut sebagai "Perjanjian Tanggal 20-1-2021").
2. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Perjanjian Tanggal 20-1-2021 sudah ditentukan bagaimana hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat secara konkrit dan final.
3. Bahwa dalam seluruh posita gugatan, Penggugat tidak bisa menjelaskan letak perbuatan wanprestasi Tergugat berdasarkan Perjanjian Tanggal 20-1-2021.
4. Bahwa pokok permasalahan gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah perbuatan KS, yang menghentikan perbuatan

Halaman 35 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg



Penggugat yang melaksanakan pekerjaan dan memobilisasi alat berat pada lapangan dan memulai pekerjaan konstruksi. Akibatnya Penggugat tidak bisa memulai pelaksanaan pekerjaan sampai dengan gugatan ini diajukan.

5. Bahwa permasalahan Penggugat dengan KS tidak disebabkan perbuatan Tergugat.

6. Bahwa antara Posita dengan Petitum Gugatan Penggugat ternyata banyak bertentangan (Tidak Sinkron). Pada Posita gugatan, Penggugat tidak bisa menjelaskan letak perbuatan wanprestasi Tergugat berdasarkan Perjanjian Tanggal 20-1-2021. Akan tetapi pada petitum gugatan diuraikan bahwa akibat permasalahan Penggugat dengan KS, Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi.

7. Bahwa gugatan Penggugat menjadi tidak terang dan tidak jelas (*Onduidelijk*).

8. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Tergugat menyampaikan Eksepsi Obscuur Libel kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sesuai Pasal 8 Rv. Dalam hal ini, gugatan Penggugat disimpulkan secara tidak jelas atau kabur. Sehingga patut dan layak gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Nit Ontvankelijke Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

1 Bahwa Tergugat adalah pemilik pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun akses pelabuhan warnasari tahap II.

2 Bahwa Penggugat adalah 2 (Dua) perusahaan yang melakukan kerjasama operasi berkewajiban menyelesaikan pembangunan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun akses pelabuhan warnasari tahap II berdasarkan Perjanjian Tanggal 20-1-2021.

3 Bahwa adalah kewajiban dan tanggung jawab Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam kegiatan



membangun pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun akses pelabuhan warnasari tahap II, karena sebab-sebab sebagai berikut :

A. Penggugat memiliki keahlian professional, personil dan sumber daya teknis dalam menyelesaikan seluruh pekerjaan yang menjadi ruang lingkup Penggugat berdasarkan Pasal 8 ayat 2 huruf B dan Pasal 3 Perjanjian Tanggal 20-1-2021.

B. Antara Penggugat dan Tergugat telah menandatangani :

- I. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 75 Tanggal 20-1-2021.
- II. Berita Acara Penyerahan Tanah Nomor 76 Tanggal 20-1-2021.

4 Bahwa lebih lanjut, Tergugat sudah melaksanakan kewajiban kepada Penggugat yakni membayarkan UANG MUKA sebesar Rp.7.265.754.000,- kepada Penggugat setelah ditandatangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 75 Tanggal 20-1-2021 dan Berita Acara Penyerahan Tanah Nomor 76 Tanggal 20-1-2021.

5 Bahwa permasalahan Penggugat dengan KS terjadi setelah ditandatangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 75 Tanggal 20-1-2021 dan Berita Acara Penyerahan Tanah Nomor 76 Tanggal 20-1-2021.

6 Bahwa permasalahan Penggugat dengan KS tidak disebabkan perbuatan Tergugat.

7 Bahwa adalah kewajiban dan tanggung jawab Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan KS dalam melaksanakan Perjanjian Tanggal 20-1-2021.

8 Bahwa tidak ada kesalahan atau kelalaian Tergugat kepada Penggugat dalam melaksanakan Perjanjian Tanggal 20-1-2021.

9 Bahwa sekarang ini justru Tergugat yang dirugikan akibat perbuatan Penggugat yang tidak ada melakukan kegiatan pembangunan sama sekali pada lokasi pembangunan

10 Bahwa gugatan Penggugat terlalu mengada-ngada yang tidak bisa menguraikan letak perbuatan wanprestasi Tergugat berdasarkan Perjanjian Tanggal 20-1-2021.

Halaman 37 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg



Mengenai Kerugian Tergugat Akibat Perbuatan Penggugat:

1. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan Penggugat pada Pengadilan Negeri Serang, Penggugat tidak ada melakukan kegiatan pembangunan sama sekali pada lokasi pembangunan sesuai Perjanjian Tanggal 20-1-2021. Sedangkan Penggugat sudah menerima Uang Muka dari Tergugat sebesar Rp.7.265.754.000,-
2. Bahwa perbuatan Penggugat yang tidak bersedia mengembalikan Uang Muka dari Tergugat sebesar Rp.7.265.754.000,- karena tidak ada sama sekali kegiatan Penggugat yang membangun, sekarang ini menjadi objek penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Pembangunan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design And Build*) Akses Pelabuhan Warnasari Tahun 2021 oleh Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Banten berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Polisi: SP.Sidik / 54 / IX / RES.3.2 / 2022 / Ditreskrimsus Tanggal 12 September 2022.

Dalam hal ini, menurut Analisa Tergugat mengenai motivasi gugatan Penggugat kepada Tergugat bukan karena pelaksanaan perjanjian Tanggal 20-1-2021, melainkan karena Penggugat sangat KHAWATIR atau PENUH TEKANAN menjalani proses hukum penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan Pembangunan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design And Build*) Akses Pelabuhan Warnasari Tahun 2021 oleh Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Banten. Dengan adanya gugatan perdata aquo, bisa dijadikan alasan yuridis oleh Penggugat supaya proses hukum penyidikan dugaan tindak pidana korupsi oleh Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Banten bisa dihentikan atau ditangguhkan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Serang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Eksepsi Plurium Litis Consortium :

Halaman 38 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Nit Ontvankelijke Verklaard*).

Eksepsi Obscuur Libel :

2. Menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Nit Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

3. Menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Nit Ontvankelijke Verklaard*).

Atau

4. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, selanjutnya Penggugat mengajukan Replik dan Tergugat menanggapi dengan Duplik semuanya lengkap tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pihak masing masing mengajukan alat bukti dan kesimpulannya untuk lengkapnya termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat/ meringkas putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Wanprestasi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat surat gugatan Penggugat dan Berita acara persidangan ternyata gugatan Penggugat

Halaman 39 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami perubahan gugatan sebagaimana telah dipaparkan pada bagian di atas, dalam keadaan seperti ini Majelis Hakim berpendapat berdasarkan asas beracara cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara a quo dan asas a quo et bono serta Tergugat tidak menyatakan dengan tegas keberatan terhadap perubahan gugatan maka perubahan gugatan Penggugat dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena perubahan gugatan Penggugat dilakukan sebelum acara jawaban dan masih dalam taraf pemanggilan pihak berperkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Pengugat berikut perbaikannya dan jawaban Tergugat, Replik, duplik serta kesimpulan masing masing para pihak dan dalil jawab jinawab tersebut oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dasar hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah telah menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Lumpsum Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Akses Pelabuhan Warnasari PT.Pelabuhan Cilegon Mandiri Tahap II Nomor 003/HK-PCM/II/2021 Tanggal 20-1-2021 (Disebut sebagai "Perjanjian Tanggal").
2. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Perjanjian Tanggal 20-1-2021 sudah ditentukan bagaimana hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat ;
3. Bahwa Tergugat adalah pemilik pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun akses pelabuhan warnasari tahap II.
4. Bahwa Penggugat adalah 2 (Dua) perusahaan yang melakukan kerjasama operasi berkewajiban menyelesaikan pembangunan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun akses pelabuhan warnasari tahap II berdasarkan Perjanjian Tanggal 20-1-2021.
5. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat telah menandatangani:
 - I. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 75 Tanggal 20-1-2021.
 - II. Berita Acara Penyerahan Tanah Nomor 76 Tanggal 20-1-2021.



6. Bahwa lebih lanjut, Tergugat sudah melaksanakan kewajiban kepada Penggugat yakni membayarkan UANG MUKA sebesar Rp.7.265.754.000,- kepada Penggugat setelah ditandatangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 75 Tanggal 20-1-2021 dan Berita Acara Penyerahan Tanah Nomor 76 Tanggal 20-1-2021.

7. Bahwa berdasarkan surat perjanjian kontrak lump sum No. 003/HK-PCM/I/2021, tanggal 20-1- 2021, metode pekerjaan PENGGUGAT yaitu rancang dan bangun (Design & Build) dengan ruanglingkup sebagai berikut:

A. Pekerjaan design/perancangan yang terkait didalamnya antara lain:

1. STA 0+575 hingga pertemuan jalan Amerika I
2. Perbaikan Geometrik Jalan Amerika I
3. Pekerjaan minor dari mulai STA 0+000 s.d STA Akhir
4. Penugasan tenaga ahli dan tenaga pendukung
5. Survey, penyelidikan tanah, pengambilan data lapangan lainnya
6. Penetapan standar desain
7. Rapat dan koordinasi
8. Pembuatan gambar rancangan
9. Pembuatan DED jalan, Jembatan, aburment, drainase, dinding penahan tanah, perkuatan tanah, utilitas dan infrastruktur serta prasarana lainnya sesuai dengan kebutuhan
10. Perhitungan teknis
11. Penyusunan rencana anggaran biaya didukung dengan analisa harga satuan pekerjaan serta perhitungan volume
12. Penyusunan jadwal kerja dilengkapi dengan volume kurva S
13. Penyusunan metode pelaksanaan konstruksi
14. Dokumen penanganan keamanan dan keselamatan utilitas disekitar lokasi pekerjaan yang memuat didalamnya analisa dampak pekerjaan terhadap pipa gas dan pipa lainnya

Halaman 41 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg



serta tunnel yang berisi jaringan listrik yang vital serta metode pengamanannya

15. Dokumen rencana mutu
16. Penyusunan dokumen penunjang lainnya yang dibutuhkan
17. Identifikasi risiko
18. Penyusunan laporan
19. Memberi saran dan masukan kepada pengguna jasa terkait konstruksi

B. Pekerjaan Building/pembangunan terkait didalamnya antara lain:

1. STA 0+575 hingga pertemuan jalan Amerika I
2. Perbaikan geometrik jalan amerika I
3. Pekerjaan minor dari mulai STA 0+000 s.d STA akhir
4. Pembangunan konstruksi jalan, jembatan, abutment, drainase, dinding penahan tanah, timbunan material pilihan, pembuatan utilitas, fasilitas sementara, konstruksi penunjang keamanan dan keselamatan, pengembalian kondisi dan pekerjaan minor serta penyediaan kebutuhan lainnya sesuai dengan produk rancangan DED yang sudah dibuat
5. Penugasan tenaga ahli dan tenaga pendukung
6. Mobilisasi tenaga kerja, peralatan dan material
7. Pembuatan fasilitas-fasilitas pendukung
8. Pelaksanaan K3 konstruksi
9. Pengamanan dan perkuatan yang dibutuhkan untuk melindungi utilitas di sekitar lokasi pekerjaan mengacu kepada dokumen yang telah disusun pada tahap design
10. Pengaturan lalu lintas saat konstruksi
11. Melaksanakan quality control dan quality assurance konstruksi
12. Penanganan dan pengendalian lapangan secara umum
13. Rapat dan koordinasi

Halaman 42 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg



14. Pembuatan dokumen penunjang pekerjaan
15. Perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan pada fasilitas yang terkena dampak saat konstruksi;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca dengan cermat dan menganalisisnya menurut hukum, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang adanya Eksepsi Tergugat sebelum pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca dengan cermat dan menganalisisnya menurut hukum, gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat dapat disimpulkan bahwa jawaban tersebut secara eksplisit tidak menyangkut kewenangan mengadili dan dalam Pejanjian tersebut didalam pilihan hukumnya adanya klausula apabila ada permasalahan hukum berkaitan dengan surat perjanjian pada Hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 diselesaikan di Pengadilan Negeri Serang (vide Bukti T -1, pasal 12 butir angka 2), maka berdasarkan ketentuan pasal 118 HIR Pengadilan Negeri Serang berwenang mengadili perkara a quo dan oleh karena Jawaban Tergugat tidak ada eksepsi tentang kewenangan mengadili, maka diputus bersama putusan akhir, berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan tentang eksepsi dari Tergugat, yang akan diuraikan dalam pertimbangan hukum dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada umumnya yang di artikan dengan eksepsi ialah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (vide Hukum Acara Perdata Indonesia, halaman 71, penerbit Liberty, Jogjakarta, tahun 1977, DR.Sudikno Metrokusumo);

Menimbang, bahwa berbicara tentang eksepsi tidak terlepas dari salah satu diantaranya menyangkut kewenangan mengadili, kewenangan mengadili ada dua yaitu sebagaimana dipaparkan dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan

Halaman 43 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg



Peradilan, edisi 2007 pada halaman dalam 50 sampai dengan halaman 53 dipaparkan sebagai berikut:

A. Wewenang

1. Sesuai ketentuan Pasal 118 HIR/ Pasal 142 Rbg, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi :

a. Tempat tinggal Tergugat, atau tempat Tergugat sebenarnya berdiam (jikalau Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya).

b. Tempat tinggal salah satu Tergugat, jika terdapat lebih dari satu Tergugat, yang tempat tinggalnya tidak berada dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri menurut pilihan Penggugat.

c. Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara Tergugat- Tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya.

d. Tempat tinggal Penggugat atau salah satu dan Penggugat, dalam hal :

1) Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia berada.

2) Tergugat tidak dikenal.

(dalam gugatan disebutkan dahulu tempat tinggalnya yang terakhir, baru keterangan bahwa sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya).

e. Dalam hal Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan yang menjadi obyek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka gugatan diajukan di tempat benda bergerak terletak (Pasal 118 ayat (3) HIR).

f. Untuk daerah yang berlaku RBg, apabila obyek gugatan menyangkut benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan ke pengadilan yang meliputi wilayah hukum dimana benda tidak bergerak itu berada (Pasal 142 ayat (5) RBg)

g. Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan diajukan di tempat domisili yang dipilih itu.

Halaman 44 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg



2. Apabila Tergugat pada hari sidang pertama tidak mengajukan tanggapan (eksepsi) tentang wewenang mengadili secara relatif, Pengadilan Negeri tidak boleh menyatakan dirinya tidak berwenang. (Lihat Pasal 133 HIR/Pasal 159 RBg), yang menyatakan bahwa eksepsi mengenai kewenangan relative harus diajukan pada permulaan sidang, apabila diajukan terlambat, Hakim dilarang untuk memperhatikan eksepsi tersebut.

3. Pengecualian:

a. Dalam hal Tergugat tidak cakap untuk menghadap dimuka pengadilan, gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal orang tuanya, walinya atau pengampunya (Pasal 21 B.W).

b. Yang menyangkut pegawai negeri, berlaku ketentuan Pasal 118 HIR/ Pasal 142 RBg.

c. Tentang penjaminan (vrijwaring), yang berwenang untuk mengadilinya adalah pengadilan negeri yang pertama dimana pemeriksaan dilakukan (Pasal 14 R.V).

d. Untuk permohonan pembatalan perkawinan, diajukan ke pengadilan negeri dalam daerah hukum tempat perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal suami istri atau suami atau istri. (Pasal 38 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975).

e. Untuk perkara perceraian, gugatan diajukan ke pengadilan negeri tempat kediaman Tergugat (Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975); dan apabila tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, gugatan diajukan ke pengadilan negeri tempat kediaman Penggugat (Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975).

f. Dalam hal Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan diajukan kepada pengadilan negeri di tempat kediaman Penggugat dan selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 45 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg



Menyampaikan gugatan tersebut melalui Departemen Luar Negeri c.q. Direktorat Jenderal Protokol.

g. Gugatan perceraian karena alasan tersebut daam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat kediaman Tergugat (Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan apabila alasannya adalah yang tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka gugatan diajukan di tempat kediaman Tergugat.

4. Apabila eksepsi diterima maka putusan berbunyi: Dalam eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat
- Menyatakan PN (Pengadilan yang mengadili sekrang) tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

B. Wewenang ABSOLUT

1. Wewenang absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan.

2. Eksepsi mengenai kekuasaan absolut dapat dilanjutkan setiap waktu selama proses pemeriksaan berlangsung.

3. Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari Tergugat, dan hal ini dapat dilakukan pada taraf pemeriksaan, termasuk dalam taraf banding dan kasasi (lihat Pasal 134 HIR).

4. Apabila eksepsi diterima maka putusan berbunyi : Dalam eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat
- Menyatakan PN tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

Catatan: Putusan seperti ini adalah putusan akhir yang dapat dimohonkan banding dan kasasi.



5. Apabila eksepsi ditolak, maka Hakim memberikan putusan sela yang amarnya menolak eksepsi tersebut dan memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara. Putusan sela tidak dituangkan dalam suatu putusan tersendiri, walaupun putusan sela itu harus diucapkan dalam sidang pengadilan, tetapi putusan sela hanya dicatat dalam Berita Acara Persidangan (Pasal 185 ayat (1) HIR/ 196 AYAT (1) Rbg).

6. Putusan sela yang tidak diterima para pihak, hanya dapat diajukan banding bersama-sama dengan putusan akhir (Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947).

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan dengan tegas berwenang mengadili perkara a quo hal ini sejalan dengan ketentuan yang sudah dipaparkan di bagian atas huruf g. Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan diajukan di tempat domisili yang dipilih itu.;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya yang termuat pada bagian jawabannya mendalilkan bahwa gugatan mengenai gugatan kurang pihak (plurium litis consortium), oleh karena pihak pokok permasalahan gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah perbuatan PT. Krakatau Steel (Persero), Tbk (Selanjutnya disebut "KS"), yang menghentikan perbuatan Penggugat yang melaksanakan pekerjaan dan memobilisasi alat berat pada lapangan dan memulai pekerjaan konstruksi. Akibatnya Penggugat tidak bisa memulai pelaksanaan pekerjaan sampai dengan gugatan ini diajukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemahaman pengertian Eksepsi sebagaimana dimaksud di atas dihubungkan dengan eksepsi Tergugat, Majelis berkesimpulan dan berpendapat bahwa suatu gugatan merupakan hak Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada siapa saja, apabila hak Penggugat merasa dirugikan, adalah hak setiap subyek hukum untuk mengajukan gugatan yang merasa dirinya dirugikan yang pada kenyataannya belum tentu Penggugat itu mempunyai sesuatu hak tersebut dan akan ditentukan selama proses persidangan berlangsung (vide Buku Hukum acara perdata dalam teori dan praktek, halaman 13, Alumni,

Halaman 47 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg



Bandung,1993;Ny.Retnowulan sutanto,dkk) sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3909 K/PdtG/1994 Tanggal 19 April 1997 yang menyatakan bahwa adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara akan tetapi tata cara untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan tetap harus memperhatikan tata cara dan prosedur beracara di Pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa kaidah hukum di atas dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang ternyata dalam gugatan Penggugat hanya ditujukan pada Tergugat oleh karena Penggugat adalah selaku pemenang tender proyek yang sah dan selain itu juga yang membuat perjanjian kerja dan turunannya hanya Penggugat dan Tergugat sesuai bukti T – 1, dan tidak ada kaitannya dengan PT. Krakatau Steel (Persero), Tbk (Selanjutnya disebut “KS”) meskipun dalam pelaksanaan pekerjaan Penggugat ada menggunakan lahan milik PT. Krakatau Steel (Persero), Tbk akan tetapi hal ini merupakan kewajiban Tergugat untuk memfasilitasinya selaku Tergugat yang memberi pekerjaan kepada Penggugat sebatas sesuai dengan perjanjian yang dilakukan Penggugat (vide Bukti T – I A, P-2 A, P-3 A) dan alasan ini juga telah diakui dalam dalil Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi Tergugat mengenai bahwa gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas (Obscuur libel) Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan jawab jinawab para pihak, kemudian membaca dan menganalisa bukti-bukti yang diajukan para pihak yang berperkara serta Berita acara persidangan, bahwa gugatan Penggugat tidak terjadi eror in subyecto/ eror in persona dan kaburnya gugatan, berdasarkan dari kedua argumen yang berperkara tersebut gugatan Penggugat menjadi terang benderang terungkap fakta yang sebenarnya terjadi dan tidaklah menjadi kaburnya gugatan Penggugat, selain itu juga bahwa pemaparan materi eksepsi dari Tergugat , mengenai bahwa gugatan Penggugat Obscuur libel ternyata dalam pemaparannya sudah menyangkut pokok perkara dan harus dibuktikan lebih lanjut dalam pokok perkara, selain itu dalam memahami

Halaman 48 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg



makna maupun materi isi gugatan haruslah dibaca keseluruhan perkara a quo dari mulai gugatan, jawab jinawab, alat bukti, dan kesimpulan secara utuh sehingga dari hal tersebut dapat kita memahami makna gugatan wanprestasi serta peristiwa hukum sebenarnya yang terajadi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana di uraikan di atas, cukup berdasar dan beralasan menurut hukum Eksepsi Tergugat harus ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mencermati dengan teliti dan menganalisa gugatan Penggugat menurut hukum pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi Obyek sengketa dalam perkara aquo bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dan membuktikan dalil- dalilnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P- 25, sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) Nomor 01 tanggal 13 November 2020, yang dibuat dihadapan Notaris Nurul Amaliah, S.H., M.Kn, selanjutnya diberi tanda P-1.a ;
2. Fotokopi dari fotokopi, Surat Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) tanggal 13 November 2020, selanjutnya diberi tanda P-1.b ;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 00038/DIR-PVM/2021 tanggal 15 Januari 2021 dari Tergugat kepada Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perjanjian Kontrak Lump Sum Kontruksi Terintergasi Rancang Bangun Akses Pelabuhan Warnasari PT PCM Tahap II, Nomor 003/HK-PCM/12/2021 tanggal 20 Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-3.a ;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 00075/DIR-PCM/I/2021 tanggal 20 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P-3.b ;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Penyerahan Lahan Pekerjaan Nomor 00076/DIR-PCM/I/2021 tanggal 20 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P-3.c ;
7. Fotokopi dari fotokopi, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
8. Fotokopi dari Print Foto, Foto-foto Penandatanganan Kontrak, pembersihan Lahan, Test Pit, Sondir, Boring dan Pengukuran Lahan, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
9. Fotokopi dari fotokopi, Suart Penggugat Nomor 020/Ar-Mep/PPJAPWTII/I/2021 tanggal 28 Januari 2021 Perihal Pelaksanaan Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Warnasari Tahap II, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
10. Fotokopi dari fotokopi, Surat Tergugat nomor 00108/Dir-PCM/II/2021 tanggal 6 Februari 2021 Perihal Permohonan Izin Pembersihan Kegiatan di lokasi Topo dan kegiatan lain terkait Perencanaan Akses kepada Direktur SDM PT Krakatau Steel, selanjutnya diberi tanda P-7;
11. Fotokopi dari fotokopi, Surat Penggugat nomor 025/Dir-Ar/PIMJAK/II/2021 tanggal 21 Februari 2021 Perihal Permohonan Izin Membuat Jalan Akses Kerja, selanjutnya diberi tanda P-8 ;
12. Fotokopi dari fotokopi, permohonan Izin Aktivasi terkait Pembangunan Jalan AKses Pelabuhan Warnasari Tahap II, selanjutnya diberi tanda P-9;

Halaman 50 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fotokopi dari fotokopi, Surat PT Krakatau Steel Nomor 052/Dor.SDM-KS/2021 tanggal 22 April 2021 Perihal Pembangunan Akses Jalan Pelabuhan Warnasari, selanjutnya diberi tanda P-10;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Penggugat Nomor 115/Arkindo-Marina/Somasi/X/2021 tertanggal 4 Oktober 2021 Perihal Somasi kepada Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-11;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Tergugat nomor 0909/Dir-PCM/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 Perihal Jawaban Somasi kepada Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-12;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Penggugat Nomor 035/Arkindo-Marina/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 Perihal Permohonan Keterangan Kelanjutan Pekerjaan Kontruksi Terintegrasi Rancang Bangun Akses Pelabuhan Warnasari PT PCMTahap II kepada Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-13 ;
17. Fotokopi dari Printout, Surat Tergugat Nomor 335/Dir-PCM/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 kepada Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-14.a ;
18. Fotokopi dari Printout Surat Penggugat Nomor 045/Arkindo-Marina/I/2022 tanggal 1 April 2022 Perihal Laporan Neraca Keuangan Pekerjaan Kontruksi Terintergrasi Rancang Bangun Akses Pelabuhan warnasari PT PCM Tahap II kepada Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-14.b;
19. Fotokopi dari fotokopi, Surat Penggugat Nomor 053/Arkindo-Marina/Somasi/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 Perihal Somasi II kepada Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-15;
20. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tergugat nomor 588/Dir-PCM/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 Perihal Jawaban Somasi II kepada Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-16;
21. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perjanjian Kerja Nomor 09/SPK/Warnasari/IV/2021, tertanggal 9 April 2021 antara PT Arkindo dengan PT Joko Mas Pancang, selanjutnya diberi tanda P-17;

Halaman 51 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg



22. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perjanjian Kerja Nomor 11/SPK/Warnasari/IV/2021, tertanggal 12 April 2021 antara PT Arkindo dengan PT Joko Mas Pancang, selanjutnya diberi tanda P-18;
23. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perjanjian Kerja Nomor 02/SPK/Warnasari/IV/2021, tertanggal 31 Maret 2021 antara PT Arkindo dengan PT Tunggal Teknik, selanjutnya diberi tanda P-19;
24. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perjanjian Kerja Nomor 04/SPK/Warnasari/IV/2021, tertanggal 5 April 2021 antara PT Arkindo dengan PT JHS System, selanjutnya diberi tanda P-20;
25. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perjanjian Kerja Nomor 09/SPK/Warnasari/IV/2021, tertanggal 31 Maret 2021 antara PT Arkindo dengan PT Trend Indo Global, selanjutnya diberi tanda P-21;
26. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Laporan Keuangan PT Arkindo untuk pekerjaan konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Akses Pelabuhan Warnasari PT PCM Tahap II per 31 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P-22;
27. Fotokopi dari Printout, Faktur Pajak untuk pembayaran uang muka 15% pada pekerjaan Kontruksi Terintegrasi Rancang Bangun Akses Pelabuhan Warnasari PT PCM tahap II, selanjutnya diberi tanda P-23.a;
28. Fotokopi dari Printout, Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehn Pajak pada pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang bangun Akses Pelabuhan Warnasari PT PCM tahap II, selanjutnya diberi tanda P-23.b;
29. Fotokopi dari Printout, Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) untuk pekerjaan konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Akses Pelabuhan Warnasari PT PCM tahap II, selanjutnya diberi tanda P-23.c;
30. Fotokopi dari Printout, Penyampaian SPT Elektronik atas nama PT Arkindo untuk pekerjaan 10 Kontruksi Terintegrasi Rancang

Halaman 52 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangun Akses Pelabuhan Warnasari PT PCM, selanjutnya diberi tanda P-23.d;

31. Fotokopi dari Printout, Berita dalam Media Online www.bantennews.co.id, tanggal tayang 17 Juli 2021 dengan judul "Helldy isyaratkan setop lanjutan akses warnasari, Isro: Walikota Jangan Egois, selanjutnya diberi tanda P-24;

32. Fotokopi dari Printout, berita dalam media online <http://kontruksimedia.com>, tanggal tanyang 23 September 2022 dengan judul Sinergi Pemkot Cilegon-Krakatau Steel bangun Pelabuhan Warnasari, selanjutnya diberi tanda P-25;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memeriksa dan meneliti alat bukti tersebut, ternyata alat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya kemudian, dicocokkan dengan bukti pembanding sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-15 adalah copy dari copy;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat mengajukan juga bukti saksi saksi sebagai berikut:

1. JHONY HUSBAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, menerangkan ada kaitannya Saksi dengan proyek pembangunan Pelabuhan Warnasari, Saksi sebagai sebagai engenering sipil;
- Bahwa Pekerjaan Engenering Sipil itu adalah untuk menguasai pekerjaan secara teknis, baik secara sipil maupun non sipil yang berhubungan dengan pekerjaan pembangunan Pelabuhan Warnasari;
- Bahwa yang harus di kerjakan oleh Penggugat Pada saat kontrak sudah ditandatangani, ada pekerjaan yang berdasarkan rencana anggaran biaya dan posisi pekerjaan anggaran biaya adalah design and build, design adalah perancangan dan buildingnya adalah pembangunan pekerjaan terintegrasi tersebut, yaitu mulai dari pondasi, jalan beton sampai dengan flyover jembatan;

Halaman 53 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat terkait permasalahan memang pada saat saksi akan memulai pekerjaan sudah ada masalah, pada saat kita sudah menerima kontrak, 1 (satu) minggu setelah menerima SPK dan SPL kita berkoordinasi dengan membuat surat permohonan mulai kerja dari PT Arkindo, saksi serahkan kepada pihak user yaitu PT PCM dan PT Krakatau Steel, karena kebetulan lahan yang diberikan kepada saksi untuk dilaksanakan pekerjaan tersebut berada di wilayah PT Krakatau Steel dan pada saat surat tersebut sudah saksi berikan, saksi melakukan pekerjaan yang pertama adalah pembersihan lahan, pada saat saksi melakukan pembersihan lahan sampai kurang lebih saksi memulai jam 08.00 WIB, jam 11.00 WIB, tiba-tiba saksi di datangi oleh dua mobil, yaitu security PT Krakatau Steel dengan tujuan menegur bahwa pekerjaan tersebut PT Pelabuhan Cilegon Mandiri belum ada konfirmasi dan koordinasi dengan PT Krakatau Steel, dan untuk sementara saksi menghentikan pekerjaan tersebut, lalu Saksi melakukan komunikasi ke PT Pelabuhan Cilegon Mandiri karena yang namanya saksi sudah menerima SPK dan SPL itu artinya lahan yang akan saksi kerjakan sudah tidak ada masalah apapun, namun pada hari pertama pekerjaan saksi sudah terhenti ;
- Bahwa Alat-alat berat pada saat itu belum diturunkan karena agenda pada saat itu baru dilakukan pembersihan lahan dan baru menggunakan tenaga manusia saja, dan pada saat itu memang sesuai jadwal satu minggu tersebut saksi melakukan pembersihan lahan karena lahan yang akan kita kerjakan didalam titik tersebut ada beberapa ornament yang cukup signifikan yang dimiliki oleh PT Krakatau Steel, sehingga saksi tidak semena-mena menurunkan alat berat karena di lahan tersebut terdapat pipa gas, ada PDAM dan kabel, dan pada saat itu lahan tersebut masih berbentuk rawa dan semak-semak ;

Halaman 54 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat permulaan pekerjaan membutuhkan biaya dalam pengerjaan, seperti tenaga kerja yang sudah dibuatkan kontrak kerja;
- Bahwa Pada saat saksi berkoordinasi dengan mandornya, untuk mengerjakan pekerjaan pembersihan lahan dalam waktu seminggu yang dilakukan dengan sistem borongan, dan jika dalam satu minggu tidak ada masalah total upah yang dikeluarkan untuk upah borongan sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta);
- Bahwa Pekerja saksi datangkan dari lokal;
- Bahwa Untuk alat berat, material dan sebagainya saksi sudah melakukan kontrak, dan sudah di keluarkan uang muka karena pada saat kita melakukan lelang, syarat yang harus dipenuhi adalah kita harus mempunyai dukungan berupa alat, material yang dibutuhkan;
- Bahwa Pada saat pekerjaan dihentikan, saksi secara pribadi berkoordinasi kepada pihak PT Pelabuhan Cilegon Mandiri dan dari pihak PT Pelabuhan Cilegon Mandiri memberikan informasi kepada saksi bahwa PT Pelabuhan Cilegon Mandiri sudah menyurati kepada PT Krakatau Steel bahwa kontraktor PT Arkindo akan melaksanakan kegiatan, meskipun saksi sudah mengirimkan surat, PT Pelabuhan Cilegon Mandiri pun sudah mengirimkan surat kepada PT Krakatau Steel, bahwa pelaksanaan Terintegrasi Jalan Akses Warnasari sudah ada pemenangnya dan siap untuk melaksanakan, akan tetapi Saksi mendapatkan informasi dari PT Pelabuhan Cilegon Mandiri bahwa surat tersebut belum di jawab oleh pihak PT Krakatau Steel;
- Bahwa dapat Saksi terangkan terkait perijinan tersebut Saksi juga sedikit bingung karena mengapa pekerjaan tahap I dapat dilakukan namun pekerjaan tahap II terkendala ijin, karena ini merupakan pekerjaan lanjutan dan bukan pekerjaan awal, sehingga sampai detik ini tidak ada ijin sama sekali, namun Saksi

Halaman 55 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan informasi bahwa bulan Oktober 2022 PT Krakatau Steel ada MOU dengan PT Pelabuhan Cilegon Mandiri namun bukan untuk PT Arkindo, namun PT Krakatau Steel bekerjasama dengan PT Pelabuhan Cilegon Mandiri;

- Bahwa Kerjasama antara PT Pelabuhan Cilegon Mandiri dengan PT Krakatau Steel setahu Saksi tidak, karena pada saat saksi menuntut, Pemerintah Kota Cilegon sudah melakukan MOU sudah melakukan dengan PT Krakatau Steel dan PT KBS untuk menggarap lahan Warnasari sedangkan saksi sendiri sampai detik ini tidak ada kejelasan apakah pekerjaan ini dilanjut atau tidak;
- Bahwa saksi merangkan pada saat sekitar bulan Februari, PT Pelabuhan Cilegon Mandiri mendapatkan jawaban dari PT Krakatau Steel untuk melaksanakan proyek tersebut akan tetapi yang boleh dilakukan hanyalah pekerjaan sondir, boring, dan topografi dan itu pada saat diberikan ijin dari PT Krakatau Steel kepada PT Pelabuhan Cilegon Mandiri, saksi tetap lakukan pekerjaan itu selama 10 (sepuluh) hari dan itu pun di saksikan dari pihak PT Krakatau Steel dan PT Pelabuhan Cilegon Mandiri, dan itu semua membutuhkan biaya ;
- Bahwa Saudara Saksi pada saat PT Pelabuhan Cilegon Mandiri dan PT Krakatau Steel melakukan MoU berkaitan dengan ijin atau tidak atau dikerjakan oleh perusahaan lain;
- Bahwa berdasarkan MoU pada bulan Oktober 2022 yang akan menggarap adalah PT Krakatau Steel sendiri bukan Penggugat yang melakukan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahuinya Penggugat adalah pemenang tender proyek pembangunan pelabuhan warnasari tahap dua bahkan ada penyerahan uang muka untuk di kerjakan oleh Penggugat sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dari Tergugat;
- Bahwa pada RAB (Rencana Anggaran Biaya), saat kita sudah menang tender berarti didalam dokumen kontrak ada terdiri design

Halaman 56 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg



dengan RABnya (Rencana Anggaran Biaya), lalu saksi akan menjalankan pekerjaan yang akan saksi kerjakan dilapangan berdasarkan isi dalam kontrak ada RAB (Rencana Anggaran Biaya) nya;

- Bahwa perijinan tersebut masuk kedalam wilayah Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat terkait perijinan (bukti surat T-3 yang pada intinya PT Krakatau Steel belum memberikan ijin terhadap pelaksanaan proyek tersebut;
- Bahwa Lingkup SPK (Surat Perintah Kerja) merupakan kewenangan merupakan kewenangan Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengalaman Saksi mana yang lebih dulu muncul harus keluar perijinan terlebih dulu baru dilelangkan atau perintah kerja;
- Bahwa Tidak ada addendum;
- Bahwa Uang biaya konsultasi di ambil dari uang muka yang telah diberikan;
- Bahwa Saksi menerangkan karena komposisinya saksi masih mengacu ke dalam isi kontrak perjanjian, karena ada hak dan kewajiban, dan saksi pun sudah menjalankan kewajiban saksi, sehingga menurut saksi, saksi mendapatkan hak, sebelumnya dapat Saksi jelaskan bahwa Pemerintah Kota Cilegon dengan PT Krakatau Steel itu pada saat rislah antara Kubangsari ke Warnasari itu ada ketentuannya, bahwa untuk pembangunan Pelabuhan warnasari PT Krakatau Steel tidak boleh mengganggu gugat PT Pelabuhan Cilegon Mandiri, dan itu tertuang dalam Rislah tukar guling antara Pelabuhan Kubangsari ke Warnasari yang ditandatangani oleh tiga Menteri dan Saksi sempat membaca pada saat pembangunan Pelabuhan Warnasari PT Krakatau Steel sudah harus memberikan ijin kepada PT Pelabuhan Cilegon Mandiri untuk menjalankan pekerjaan Pelabuhan Warnasari dari mulai pekerjaan jalannya, atau pun pelabuhannya itu ada didalam MoU tersebut;

Halaman 57 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat kontrak tersebut ditandatangani dan saksi mulai kerja, satu tahun pelaksanaan itu, apabila saksi sudah dapat ijin, baru terhitung pelaksanaan saksi itu satu tahun setelah keluar ijin dari PT Krakatau Steel, sehingga dapat dikatakan saksi siap melakukan pekerjaan itu kembali ;
- Bahwa terhadap perkara ini sudah pernah dilakukan mediasi akan tetapi belum menemukan titik temu, karena dari PT PCM berharap uang muka sebanyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dikembalikan;
- Bahwa Setahu Saksi berdasarkan fakta dilapangan, biaya yang sudah dikeluarkan sekitar kurang lebih Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah);
- Bahwa semua tertuang dalam bukti tertulis;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat P-3.a, itu merupakan kontrak yang dibuat;
- Bahwa Saksi terangkan Hubungan hukum antara PT Arkindo dengan PT Marina Cipta Pratama di selesaikan di Pengadilan Negeri Serang sesuai dengan perjanjian yang para pihak buat;
- Bahwa Hubungan hukum antara PT Arkindo dengan PT Pelabuhan Cilegon Mandiri dua perjanjian tersebut menangani satu proyek yang sama;
- Bahwa benar dua perjanjian tersebut menangani satu proyek yang sama yaitu pelaksanaan proyek di Warnasari;
- Bahwa belum ada kegiatan, hanya yang Saksi tahu pada bulan Oktober 2022 sudah ada perjanjian antara Pemerintahan Kota Cilegon dengan PT Pelabuhan Cilegon Mandiri serta PT Krakatau Steel;
- Bahwa berdasarkan berita yang Saksi dengar untuk melaksanakan Kerjasama antara Pemerintahan Kota Cilegon dengan PT Krakatau Steel terkait dengan pembangunan dan pengelolaan Warnasari;

Halaman 58 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk pelaksanaan belum, hanya baru perikatan Kerjasama, itulah yang saksi harapkan pada saat saksi mendapatkan SPK, hingga terakhir, sebelum Saksi mengajukan somasi pada bulan Oktober 2022, pada bulan September 2022, Saksi dengan PT Pelabuhan Cilegon Mandiri bekerja sama agar mendapatkan ijin dari PT Krakatau Steel, sampai saksi pun melakukan zoom meeting dan semua setuju, hingga saksi diperintahkan dari PT Krakatau Steel untuk menandatangani design and build agar mendapatkan ijin pelaksanaan, semua sudah saksi lakukan, namun pada saat September 2022 tidak ada aktivitas sama sekali, Saksi pun masih intens menanyakan perkembangannya kepada PT Pelabuhan Cilegon Mandiri, karera tidak ada jawaban, saksipun mengajukan somasi yaitu pertama saksi menanyakan kegiatan yang berdasarkan kontrak dan akhirnya di jawab oleh PT Pelabuhan Cilegon Mandiri menerangkan bahwa memang bukan kesalahan PT Arkindo, karena permasalahan tersebut adalah antara Pemerintahan Kota Cilegon, PT Pelabuhan Cilegon Mandiri dan Krakatau Steel;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat ini (bukti surat P-11 dan P-12 diperlihatkan dipersidangan itu merupakan somasi dan jawaban atas somasi;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat ini (bukti surat P-3 diperlihatkan dipersidangan itu merupakan jawaban dari tindak lanjut setelah melakukan zoom meeting, surat tanggal 3 Agustus 2020;
- Bahwa Saksi jelaskan sepengetahuan Saksi yang namanya proyek mengacu kepada SNI dan didalam Analisa SNI ada keuntungan sebesar 15 % sudah tertuang, sehingga siapapun yang mengerti dan memahami RAB pasti akan paham;
- Bahwa Untuk titik lokasi sepengetahuan Saksi ada di lahan PT Pelabuhan Cilegon Mandiri, sampai dengan batas pipa air, dan

Halaman 59 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan design saksi mulai dari batas pipa air sudah menjadikan jembatan untuk ke lahan PT Krakatau Steel;

- Bahwa berdasarkan yang Saksi ketahui pada saat Rislah antara Kubangsari dan warnasari itu pembangunan yang dilakukan dan akan dilaksanakan oleh Pemerintahan Kota Cilegon yang memberikan kuasa kepada PT Pelabuhan Cilegon Mandiri untuk melaksanakan aktivitas kegiatan Warnasari tersebut, sehingga didalam surat tersebut tertuang, pembangunan dan aktivitas PT Pelabuhan Cilegon Mandiri di ijinan oleh PT Krakatau Steel;
- Bahwa tertuang dalam perjanjian antara PT Krakatau Steel dengan Pemerintahan Kota Cilegon pada tahun 2012 oleh karena itu Saksi bingung mengapa sudah diijinkan akan tetapi tidak boleh dilaksanakan dan Saksi sempat bertanya kepada user mengapa tidak diijinkan sedangkan dalam perjanjian pada tahun 2012 tersebut sudah di ijinan;
- Bahwa Yang Saksi tahu yang menolak dilaksanakan pekerjaan adalah PT Krakatau Steel akan tetapi saksi tidak dapat menuntut PT Krakatau Steel karena berdasarkan kontrak saksi melakukan Kerjasama dengan PT Pelabuhan Cilegon Mandiri, dan sebenarnya berdasarakan pengalaman Saksi apabila proyek tersebut sudah siap untuk dilelangkan dan siap untuk dilaksanakan, semua persyaratan seharusnya sudah lengkap;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti proses lelang dari awal, ketika itu Saksi hanya mengikuti sekali dan pada saat itu juga saksi menanyakan apakah ijin sudah di komunikasikan dengan PT Krakatau Steel atau belum, Saksi menanyakan kepada panitia lelang ;
- Bahwa Pada zoom meeting yang ditekankan adalah design nya karena komposisinya ada utilitas-utilitas pihak yang ada jangan sampai tersentuh karena komposisi tersebut cukup signifikan, bila sudah sesuai maka akan di berikan ijin;

Halaman 60 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi jelaskan bahwa yang teralisasi dilokasi pada saat pelaksanaan yang menghabiskan anggaran saksi, mulai dari upah tukang, sondir, boring, sewa tempat sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah), namun yang untuk uang muka yang sudah diberikan untuk uang muka pembelian-pembelian tidak dapat saksi masukkan karena barang tidak ada, karena hanya baru memberikan panjar saja, apabila pelaksanaan sudah berjalan baru saksi dapat merealisasikan untuk mengirim material ke lokasi proyek, akan tetapi itu tidak dapat dilakukan, oleh karena itu saksi mengikat orang yang saksi berikan uang muka, karena jika saksi tidak berikan uang muka, maka akan melambung lagi harganya, yang saksi laporkan sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu milyar rupiah), yang sudah ada barangnya dan sudah juga di saksikan pihak user pada saat dilapangan, akan tetapi untuk uang muka yang sudah saksi berikan tidak dapat saksi informasikan kepada PT Pelabuhan Cilegon Mandiri karena memang barangnya belum ada di lokasi, dan dengan adanya pekerjaan yang terhenti yang membuat saksi tidak dapat merealisasikan pekerjaan tersebut uang muka yang sudah saksi bayarkan secara otomatis hilang ;
- Bahwa Terkait uang muka Saksi sudah memberitahukan kepada distributor dan tertuang dalam perjanjian, yaitu apabila pekerjaan tidak terealisasi maka uang muka yang diberikan akan hilang atau tidak dapat dikembalikan, dan itu menjadi catatan di PT Arkindo, dapat saja saksi memerintahkan untuk mengirimkan material-material yang sudah saksi berikan uang muka, namun saksi tidak tahu harus disimpan dimana material tersebut, karena saksi tidak dapat memasuki lahan proyek;

2. MUHAMAD FAIZAL BASYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT Arkindo sejak Desember 2020 sampai dengan Oktober 2022;

Halaman 61 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat proses tender Saksi belum bekerja di PT Arkindo, akan tetapi pada saat pembuktian Saksi sudah masuk ;
- Bahwa Tugas Saksi pada saat itu adalah menyiapkan administrasi lelang;
- Bahwa seingat Saksi PT Pelabuhan Cilegon Mandiri pernah datang ke PT Arkindo pada tanggal 10 Desember 2022 untuk mengklarifikasi data yang diminta pada saat lelang dan mengenai kelengkapan legalitas perusahaan PT Arkindo ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pemeriksaan ukuran alat dan ukuran bahan;
- Bahwa Setahu Saksi untuk kebutuhan kami diawali dengan data, namun setelah kontrak mau tidak mau kami harus mengeluarkan uang muka;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaksanaan pekerjaan terhenti karena pada saat itu Saksi masih bekerja di PT Arkindo;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat itu Saksi sempat berkomunikasi dengan staf kami yang dilapangan yaitu Pak Jhony, yang mengatakan pekerjaan tidak berjalan karena terkendala dengan perijinan, yaitu PT Krakatau Steel tidak memberikan ijin, padahal waktu Saksi mengikuti acara PT Pelabuhan Cilegon Mandiri ketika SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) dengan kami kelapangan melihat lokasi dan pada saat itu masih diperbolehkan masuk kedalam, pada saat itu kami juga sempat mengecek beberapa titik yang terdapat pipa gas yang harus kami lihat;
- Bahwa Saudara Saksi setelah pekerjaan terhenti, Saksi mengetahui Penggugat melakukan upaya untuk dapat Penggugat tetap bekerja;
- Bahwa Laporan yang diterima hanya berupa laporan keuangan saja;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi uang yang digunakan adalah uang perusahaan terlebih dahulu, karena proses dari kontrak ke

Halaman 62 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang muka butuh waktu, dan kita butuh cepat, sehingga menggunakan uang perusahaan terlebih dahulu;

- Bahwa Saksi mengetahui ketika bekerja sama dengan instansi pemerintah, biasanya kami hanya menyiapkan persyaratan-persyaratan tender dan tidak ada kaitannya dengan perijinan, karena yang bertanggung jawab terkait perijinan adalah pihak yang memberikan pekerjaan dan perijinan tersebut biasanya sudah ada sebelum tandatangan kontrak;
- Bahwa Tidak pernah perijinan di perlihatkan karena biasanya perijinan tersebut sudah ada sebelum dimulainya pekerjaan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi ada usaha dari PT Pelabuhan Cilegon Mandiri, beberapa kali PT Pelabuhan Cilegon Mandiri mengadakan meeting dengan pihak terkait seperti PT Krakatau Steel;
- Bahwa ada somasi I semuanya tertuang dan Saksi membaca;
- Bahwa ada perjanjian atau hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Yang menjadi Tergugat dalam hal ini adalah PT Pelabuhan Cilegon Mandiri;
- Bahwa perjanjian dalam bentuk pembangunan jalan, karena PT Arkindo merupakan pemenang lelang ;
- Bahwa Saksi pernah membaca perjanjian kontrak kerja antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Untuk mengerjakan pekerjaan lanjutan akses pelabuhan Warnasari tahap II;
- Bahwa sudah terealisasi sekitar 15% dari kontrak perjanjian;
- Bahwa sudah terbit surat perintah mulai kerja;
- Bahwa Yang Saksi tahu setelah keluar surat perintah mulai kerja, baru ada pemberitahuan jika tidak mendapat ijin dari PT Krakatau Steel;
- Bahwa mengenai surat PT Krakatau Steel tidak mengijinkan Saksi tidak mengetahui;

Halaman 63 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam kontrak kerja hanya antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Proyek tidak berjalan karena tidak dapat ijin dari PT Krakatau Steel;
- Bahwa semua kegiatan tersebut memerlukan biaya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nominalnya;
- Bahwa sudah pernah ada dua kali somasi dari Penggugat;
- Bahwa tidak ada adendum maupun perjanjian ulang, hanya Tergugat menjawab somasi dari Penggugat;
- Bahwa Bahwa setelah pekerjaan berhenti Tergugat tidak, mengalihkan ke perusahaan lain untuk dilakukan kegiatannya melanjutkan pekerjaan Penggugat
- Bahwa setelah terhenti pekerjaan Penggugat Setahu Saksi tidak ada kegiatan;
- Bahwa Seingat Saksi setelah dilakukan somasi ada pertemuan antara Penggugat dan Tergugat namun Saksi tidak menghadiri, yang hadir adalah pak Jhony;

1. MUHAMMAD FAIZ MUFIDI, S.H., M.H., Dr, (saksi Ahli) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Wanprestasi adalah suatu keadaan atau peristiwa didalamnya didukung tidak memenuhi prestasi bukan karena overmacht;
- Bahwa Kategori dari wanprestasi yang pertama adalah sama sekali tidak melaksanakan kewajiban, yang kedua dia memenuhi kewajiban akan tetapi terlambat, yang ketiga dia memenuhi perjanjian akan tetapi cacat, yang keempat dia melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang oleh perjanjian atau undang-undang yang mengatur perjanjian itu tidak diperkenankan;
- Bahwa Prestasi adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh debitur sekaligus merupakan hak dari kreditur;
- Bahwa Overmacht adalah suatu peristiwa atau keadaan yang tidak dapat diduga-duga pada sata perjanjian dibuat kemudian

Halaman 64 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi dan menghalangi debitur untuk berprestasi, padahal debitur belum lalai, jadi intinya pekerjaan overmacht itu adalah menghalangi debitur untuk berprestasi ;

- Bahwa kategori overmacht itu pertama adalah unsur tidak dapat diduga pada saat perjanjian dimulai, kemudian peristiwa yang tidak dapat diduga itu terjadi dan terjadinya itu menghalangi debitur untuk berprestasi dan kemudian ketika peristiwa itu terjadi debitur belum wanprestasi, jika debitur sudah wanprestasi, itu tidak dapat dikatakan bahwa itu overmacht;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pembuktiannya ada pada debitur, karena overmacht kaitannya dengan kewajiban, bukan berkaitan dengan pelaksanaan hak, sehingga debitur harus membuktikan bahwa tidak dapat berprestasi karena adanya suatu peristiwa, dan peristiwa itu dapat mengakibatkan akibat yang objektif, artinya siapapun ketika mengalami peristiwa itu tidak dapat berprestasi, dapat juga subjektif, hanya kaitannya dengan diri debitur saja, dan ketika para pihak membuat perjanjian, para pihak sudah percaya kepada masing-masing mitranya, bahwa mitra ini akan mampu melaksanakan kewajibannya, dan mitra ini akan mampu membantu pihak lain untuk melaksanakan kewajibannya, dapat saja suatu debitur memiliki kewajiban akan tetapi ketika debitur melakukan kewajiban pihak kreditur tidak membantu pelaksanaan kewajiban itu, dan hal itu dapat saja terjadi, dan disebut didalam hukum perjanjian adalah mora kreditoris, bahwa kreditur memiliki kewajiban debitur untuk melaksanakan prestasi ;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan jika kita membicarakan objek yang belum dapat ditentukan artinya kita berbicara dengan syarat sah, ketika suatu objek sudah ditentukan jenisnya, ukurannya, harganya dan sebagainya itu ketika sudah ditentukan perjanjian tersebut sah dan ketika belum ditentukan perjanjian tersebut tidak sah atau batal demi hukum yang mengakibatkan perjanjian para pihak harus dikembalikan kepada kedudukan semula;

Halaman 65 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan ketika kita akan membuat perjanjian, tentunya kita akan menilai, apakah mitra kita mampu atau tidak melaksanakan perjanjian, dan kira-kira apakah mitra kita mampu membantu kita teruntuk melaksanakan kewajiban kita, atas dasar kepercayaan itu masuk ke dalam syarat sah perjanjian;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan hal tersebut berkaitan dengan menilai mitra perjanjian, jika mitra perjanjian kita nilai adalah sebuah perusahaan besar, tentunya kita bermitra dengan perusahaan akan tenang, atau mitra kita merupakan subjek hukum perdata dari pemerintah yang sah, tentunya kita mempunyai kepercayaan untuk melaksanakan kewajibannya membantu kita untuk berprestasi;
- Bahwa dapat Saksi terangkan hal tersebut tergantung dari informasi yang semula diberikan, dapat Saksi ilustrasikan jika saksi seorang penjahit, datang seorang pelanggan menjahitkan baju kepada Saksi, pasti saksi anggap bahwa baju tersebut milik pelanggan itu dan dia berwenang atas baju tersebut, tentu Saksi tidak perlu bertanya, bahwa baju tersebut memang punya pelanggan Saksi atau bukan, karena Saksi harus menganggap bahwa mitra atau Saksi ilustrasikan pelanggan, berwenang melakukan apapun terhadap baju tersebut, sehingga Saksi percaya dan membuat perjanjian, walaupun ditengah jalan baju tersebut ternyata milik orang lain atau andil dan orang lain tersebut keberatan, maka mitra Saksi lah yang harus menyelesaikannya agar Saksi yang memiliki kewajiban menjahit di bantu untuk dapat menyelesaikan jahitan;
- Bahwa apat saksi jelaskan dalam suatu perjanjian bukan hanya hak dan kewajiban yang ada dalam perjanjian itu saja yang harus kita akui, akan tetapi kebiasaan-kebiasaan setempat, apakah penjahit itu tahu kebiasaan toko tersebut tutup jam berapa, karena itu menjadi persoalan juga, jika penjahit tersebut tidak mengetahui kebiasaan toko tutup, maka dapat beralasan itu merupakan

Halaman 66 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



overmacht akan tetapi jika menurut kebiasaan penjahit mengetahui bahwa di jam tersebut toko benang tutup, tentunya bukanlah overmacht karena penjahit meninggalkan kebiasaan yang berlaku ;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan penggantian biaya adalah yang nyata-nyata dikeluarkan oleh pihak, dalam hal ini pihak yang dirugikan, kemudian dalam BW mengatakan bahwa ganti rugi tersebut meliputi atas biaya-biaya, kemudian kerugian yang nyata-nyata di alami, kemudian keuntungan yang diharapkan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bunga di dalam perjanjian ini maksudnya adalah bunga yang tidak ditentukan oleh undang-undang, sehingga tidak masuk dalam keuntungan yang diharapkan;
- Bahwa Sebetulnya objek yang belum ditentukan tidak bisa, karena itu sudah dapat dipastikan, misalnya Saksi mendapat order untuk membangun rumah, sudah dapat ditentukan, luas bangunan yang akan di buat, spesifikasi bahan yang digunakan, waktu yang akan digunakan untuk menyelesaikan pembangunan tersebut dan upah yang akan diterima, itu yang disebut objek yang ditentukan, dan ketika kita berbicara mengenai objek ada tiga yaitu essensialia, naturalia dan ada aksidentalia, dan dapat dilihat objek sudah ditentukan, dan ketika objek sudah ditentukan kemudian tidak dapat dilaksanakan, dan karena perjanjian sudah sah itu dapat dikatakan wanprestasi;
- Bahwa Menurut Saksi itu bukan overmacht;
- Bahwa Wanprestasi diatur buku III tentang perikatan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan BW keseluruhan tersebut tidak berlaku, itu berlaku untuk golongan eropa, tetapi berlaku kepada kita manakala kita memilih BW itu dapat berlaku pada kita, memilih itu antara lain adalah kontrak kita mengatakan bahwa perjanjian ini tunduk kepada KUHPerdara, sekalipun di Indonesia tidak ada KUHPerdara, akan tetapi secara sosiologis yang

Halaman 67 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg



dimaksud dengan KUHPerdara adalah BW, jadi dapat Saksi tegaskan lagi BW berlaku manakala para pihak memilih untuk tunduk pada BW, atau ketika berperkara para pihak memilih BW sebagai dalil untuk menguatkan atau membantah permasalahan;

- Bahwa Perikatan adalah hubungan hukum yang didalamnya pihak yang satu berhak dan pihak yang lain berkewajiban atas prestasi;
- Bahwa Perikatan diatur dalam buku III dipasal 1233 sampai menjelang buku IV;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan perikatan jika dari sisi lahirnya undang-undang dan atau perjanjian, itu yang disebut didalam BW, akan tetapi yang diluar BW pun ada yang bersumber dari hukum kebiasaan, ada yang bersumber dari putusan hakim, manakala hakim menentukan dwang som, tidak diperjanjikan dan tidak juga diatur didalam undang-undang akan tetapi hati memenuhi permintaan para pihak;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan syarat sahnya perjanjian didalam pasal 1322 menyebutkan ada empat, yaitu adanya kata sepakat, adanya kecakapan, adanya objek dan adanya klausa yang halal;
- Bahwa Jika perjanjian tersebut batal demi hukum tentu saja tidak dapat di lakukan perjanjian ulang, karena yang diulang adalah perjanjian juga;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan ada kewajiban dan apalagi kemudian si pemberi proyek mengatakan apa yang diterangkan dalam perjanjian ini sudah dalam keadaan yang sudah benar, artinya kita sebagai penerima proyek menilai, bahwa pemberi proyek instansi pemerintah pasti mempunyai kewenangan;
- Bahwa Menurut Saksi kewajiban itu ada pada pemberi proyek, dan dalam pasal 1338 mengatakan bahwa perjanjian dilaksanakan harus dengan itikad baik;



- Bahwa Menurut Saksi hal tersebut dapat dikatakan wanprestasi karena objek sudah jelas ada, keluasan bangunan jelas, dan bahkan bahan bangunan ada;
- Bahwa Menurut Saksi hal tersebut sering menjadi standar baku, yang selalu mengansumsikan bahwa para pihak selalu berada dalam kedudukan yang seimbang, itu bisa tidak diberlakukan jika para pihak tidak mempunyai kedudukan yang sederajat, misalnya antara pabrik dengan konsumen, pada jaman dulu belum ada undang-undang perlindungan konsumen, pada saat itu ada istilah “silahkan membeli dengan berhati-hati” sehingga dapat di asumsikan jika sudah membeli berarti konsumen sudah berhati-hati, sehingga barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, namun dengan perkembangan jaman, konsumen berada dalam kedudukan yang lemah, dimana produsen yang harus berhati-hati, dan dalam kaitan kontrak-kontrak yang tingkat kerumitannya cukup dalam sehingga harus dipandang bahwa para pihak mempunyai kedudukan yang sederajat, sebagai contoh satu pihak merupakan instansi pemerintah, dengan segala perangkatnya dan yang satu pihak adalah perusahaan kontraktor juga dengan segala kemampuannya membayar pengacara, membayar analis dan itu harus diberlakukan sederajat ;
- Bahwa didalam pekerjaan itu sudah ada biaya yang dikeluarkan, sehingga uang yang sudah diberikan untuk pekerjaan tersebut tidak dapat dikembalikan, dan hal tersebut dikatakan mora kreditoris, karena kreditur tidak membantu debitur untuk berprestasi;
- Bahwa menurut Saksi hal tersebut dapat dikatakan objek cacat tersembunyi, apabila dalam pelaksanaan tidak melaksanakan itikad baik dalam suatu perjanjian, yang kemudian akan menimbulkan masalah seperti penyesuaian harga dan lain-lain;

Halaman 69 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada prinsipnya karena sudah batal demi hukum, maka kedudukan para pihak harus dikembalikan seperti semula, seperti semula berarti tidak boleh ada yang rugi, maka kerugian yang diderita harus ditanggung oleh pihak yang tidak memenuhi persyaratan perjanjian;
- Bahwa permasalahan tersebut sampai di pengadilan, maka hakim akan menentukan siapa yang menyebabkan perjanjian tersebut batal demi hukum, dialah yang harus bertanggung jawab menutup pihak lain yang menanggung kerugian;

Menimbang, bahwa bukti surat surat dan keterangan saksi saksi dan saksi ahli serta tanggapan dari para pihak berperkara untuk lengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan turut dipertimbangkan, maka bukti surat dan saksi yang saling bersesuaian dan memperkuat pembuktian, sah menurut hukum dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum selanjutnya benarkah Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap perjanjian yang dibuat tertanggal 13-11-2020, 12-11-2020, 20-1-2021 (vide Bukti P-IA, PI-b, P3-A) berikut turuananya antara Penggugat dengan Tergugat dalam perbuatan hukum perjanjian yang dibuat oleh keduanya tentang Kontruksi Terintegrasi Rancang Bangun Akses Pelabuhan Warnasari PT PCM Tahap II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan tentang permasalahan tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang pengertian dasar hukum perikatan atau perjanjian dan wanprestasi;

Menimbang, bahwa perikatan disebutkan dalam pasal 1234 KUHPerdara "tiap tiap perikatan adalah untuk memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu"... KUHPerdara tidak secara jelas memberikan pengertian perikatan atau perjanjian;

Halaman 70 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa R.Setiawan, SH dalam bukunya Pokok pokok Hukum Perikatan, memberikan definisi Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak yang lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu prestasi;

Menimbang, bahwa Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang, Pasal 1320 KUHPerdata Supaya terjadi perikatan atau perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang;

Menimbang, bahwa selain memenuhi ke empat syarat diatas bahwa perikatan atau perjanjian tidak mengandung unsur paksaan, kehilafan atau penipuan (dwang, dwaling, bedrog- vide pasal 1321 KUH.Perdata);

Menimbang, bahwa Wanprestasi terjadi apabila ada pengingkaran dari perjanjian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memaparkan pengaturan tentang Wanprestasi menurut hukum yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan Wanprestasi, pengertian hukumnya tidak diatur secara tegas dalam KUH Perdata, namun pengertian hukumnya dapat diketahui makna arti wanprestasi dari beberapa pasal yang tercantum dalam KUH Perdata seperti pasal 1236...."dalam keadaan tak mampu menyerahkan kebendaannya"...pasal 1237..."jika si berhutang lalai akan menyerahkannya,...",pasal 1238...."jika si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai..."

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal pasal tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, Istilah Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya tidak dipenuhinya



prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu didalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang;

Menimbang, bahwa Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak-pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan Wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena Wanprestasi tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Satrio, bentuk Wanprestasi yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali; sedangkan menurut Prof. Subekti, bentuk dan syarat tertentu hingga terpenuhinya Wanprestasi adalah sebagai berikut:
 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
 2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
 3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Adapun syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang Debitur sehingga dikatakan dalam keadaan Wanprestasi, yaitu:

1. Syarat materi, yaitu adanya kesengajaan berupa: a) kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan



dikehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak yang lain.b) kelalaian adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.

2. Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan lebih dahulu secara resmi yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditor menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek, Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitur, supaya debitur berprestasi dan disertai dengan sangsi atau denda atau hukuman yang diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai;

Menimbang, bahwa akibat adanya wanprestasi dapat menuntut:

1. Dapat meminta pelaksanaan perjanjian, mekipun perjanjiannya sudah terlambat;
2. Dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang dideritanya, karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau perjanjian dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya;
3. Dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian;
4. Dalam hal suatu perjanjian yang meletakan kewajiban timbal balik, kelalaian satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain untuk meminta kepada hakim supaya perjanjian dibatalkan, disertai dengan permintaan kerugian;

Menimbang, bahwa pengganti kerugian dapat dituntut menurut undang undang berupa kosten, schaden en interessen (vide pasal 1243 KUH Perdata);

Menimbang, pendapat ahli hukum Prof.Subekti,S.H. dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Perdata halaman 148 Yang dimaksud kerugian yang dapat dimintakan penggantian itu, tidak hanya yang berupa biaya-biaya yang

Halaman 73 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg



sungguh-sungguh telah dikeluarkan (konsten), atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpah harta benda si berpiutang (schaden), tetapi juga yang berupa kehilangan keuntungan (interessen), yaitu keuntungan yang akan didapat seandainya si berutang tidak lalai (winstderving).

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli tersebut yang dimaksudkan kerugian yang dapat dimintakan penggantian itu tidak hanya berupa biaya biaya yang sungguh-sungguh itu, tidak yang telah dikeluarkan (kosten), atau kerugian yang sungguh sungguh menimpa harta benda si perpiutang (schaden), tetapi juga berupa kehilangan keuntungan (interessen), yaitu keuntungan yang akan didapat seandainya si berhutang tidak lalai (winstderving), tetapi juga tidak semua kerugian dapat dimintakan penggantian, Undang undang dalam hal ini mengadakan pembatasan dengan menetapkan, hanya kerugian yang dapat dikira kirakan atau diduga pada waktu perjanjian dibuat dan sungguh sungguh dapat dianggap sebagai suatu akibat kelangsung dari kelalaian si berhutang saja dapat dimintakan penggantian dan jika barang yang harus diserahkan itu berupa uang tunai, maka yang dapat diminta sebagai penggantian kerugian ialah bunga bunga menurut undang undang yaitu bunga moratoire Interessen yang berjumlah 6 prosen setahun, sedangkan bunga ini dihitung mulai tanggal pemasukan surat gugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat mengenai permasalahan perjanjian dan perjanjian yang tertuang dalam bukti P-1A, PI-b.PI-3A, berikut turunannya sesuai dalam surat gugatan Pengugat dalam petitumnya, selanjutnya Majelis Hakim setelah membaca gugatan Pengugat dan jawab jinawab para pihak dihubungkan dengan bukti Penggugat P-1,sampai dengan P-25 dan keterangan saksi dan ahli dihubungkan pula dengan pengertian pemahaman hukum perikatan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dalil Penggugat sepanjang yang diakui oleh Tergugat Pengakuan adalah bukti yang sempurna menurut hukum, bahwa Penggugat

Halaman 74 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah melakukan perjanjian sebagaimana tertuang dalam perjanjian tanggal sebagaimana tertuang dalam bukti surat P-1A, PI-b.PI-3A yang ditandatangani Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat telah menerima membayarkan uang muka sebesar Rp.7.265.754.000,- (Tujuh milyar dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) dari Tergugat setelah ditandatangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 75 Tanggal 20-1-2021 dan Berita Acara Penyerahan Tanah Nomor 76 Tanggal 20-1-2021;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat membuat surat perjanjian dan sebagai konsekwensi akibat hukumnya maka kedua pihak antara Penggugat dan Tergugat berkewajiban memenuhi isi perjanjian tersebut (Vide P-1A, PI-b.PI-3A) dan para pihak tunduk pada perjanjian yang telah disepakati (vide pasal 1338 KUH Perdata- perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang undang);

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi ditandatangani perjanjian dan telah diterima uang muka oleh pihak Penggugat maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Penggugat memenuhi kewajiban isi perjanjian tersebut dengan dimulainya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan surat perintah kerja yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana tertuang dalam surat perintah mulai kerja (SPMK No.00075/DIR-PCM//2021, tanggal 20-1-2021 dan dimulai pelaksanaan kegiatan memenuhi perjanjian ini dibuktikan oleh Penggugat dengan memobilisasi alat ringan maupun berat ketempat lokasi yang akan dikejakan sebagaimana dibuktikan oleh Penggugat dengan alat bukti berupa foto kegiatan yang ditandai P-5, P-24 dan diakui Tergugat;

Menimbang, bahwa itikad baik dari Penggugat telah Penggugat lakukan progress pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai yang telah disepakati antara Pihak Pengugat dan Tergugat namun tiba tiba terhenti oleh karena tidak di izinkan oleh PT. KRAKATAU STEEL (vide Bukti P-10, T- 3)

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi serta ahli memberikan persangkaan yang cukup beralasan menurut Majelis Hakim bahwa sebelum uang muka diterima oleh Penggugat, Penggugat pun telah

Halaman 75 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan biaya kegiatan operasional dari mulai pra tender sampai diterima uang muka oleh Penggugat bahkan memulai pekerjaan awal dengan pengeluaran biaya untuk menggerakkan dan memobilisasi karyawan yang sudah dikontrak dan pengeluaran biaya alat alat dan matrial (bersifat iden) yang cukup besar yang didasarkan menurut keterangan saksi saksi dan didukung bukti surat berkisar antara perkiraan Rp.9,7 milyar sampai 10 milyar rupiah;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu didasarkan dalil Penggugat dan Tergugat dan bukti surat dan saksi saksi kedua pihak berperkara bahwa Penggugat tidak dapat melanjutkan isi Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat disebabkan PT.KRAKATAU STEEL tidak memberikan izin terhadap lahan milik PT.KRAKATAU STEEL yang lahannya akan dipergunakan oleh Penggugat meskipun Penggugat telah berusaha berkoresponden dan pendekatan kepada PT.KRAKATAU STEEL yang dibuktikan dengan bukti P-7, P-8, sedangkan Tergugat dibuktikan dengan P-9 yang pokok isi surat tersebut meminta izin kepada PT.KRAKATAU STEEL;

Menimbang, bahwa membaca dan menganalisa bukti yang diajukan Tergugat berupa bukti surat T-3 dan bersesuaian isinya tentang izin dengan bukti P-7, P-8, P-9, P-10 yang pada pokoknya PT KRAKATAU STEEL tidak memberikan izin kepada Penggugat untuk melaksanakan memenuhi isi perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam bukti Vide P-1A, PI-b, PI-3A dan turunannya, sehingga pekerjaan Penggugat terhenti tidak dapat memenuhi isi perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat yang pada akhirnya timbul permasalahan hukum dan keadaan terhenti proyek pelaksanaan pembangunan pelabuhan warnasari tahap II ini bukanlah kehendak dan niat dari Penggugat untuk tidak melaksanakan dan memenuhi isi perjanjian, akan tetapi terhenti proyek oleh karena perbuatan PT.KRAKATAU STEEL yang menghentikannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas cukup berdasar dan bealasan dimana dalam persidangan pada saat Majelis Hakim memberikan

Halaman 76 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg



arahan untuk berdamai dalam perkara ini untuk dibuat perjanjian ulang dan Pengugat menerangkan bahwa Pengugat dalam pendiriannya menyatakan dengan tegas berkeinginan melanjutkan pekerjaannya melaksanakan pembangunan proyek pelabuhan warnasari tahap II dan juga bersedia mengembalikan uang muka setelah adanya perhitungan dan audit yang berkompeten sekiranya jika benar ada yang harus dikembalikan, keinginan itikad baik dari Penggugat ini juga dibuktikan dengan bukti pendukung yang diajukan dipersidangan sebagaimana semuanya tercatat dalam Berita acara persidangan bahkan dalam persidangan ini Penggugat memohon bantuan kepada Pengadilan Negeri pemanggilan Walikota Cilegon untuk menjadi saksi dalam perkara a quo yang bertujuan dapat membantu penyelesaian perkara a quo dengan jalan damai akan tetapi Walikota tidak dapat hadir dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa dari permasalahan hukum tersebut sebagaimana telah dipaparkan di atas timbul suatu permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Apakah perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perikatan;
2. Apakah perjanjian atau perikatan hukum yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat dapat dibatalkan menurut hukum perjanjian;

Menimbang, bahwa pengertian hukum perikatan atau perjanjian diatas dihubungkan dengan fakta hukum di atas bahwa telah diterangkan di atas bahwa perjanjian harus memenuhi pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang

Menimbang, bahwa selain empat di atas juga perjanjian tidak mengandung unsur paksaan, kekhifan atau penipuan dan aturan lain sebagaimana yang diatur dalam BUKU III KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan menilai alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat yang saling bersesuaian dan sesuai pula dengan keterangan saksi maupun ahli bahwa perjanjian yang dibuat oleh



Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu obyek tertentu ada unsur kekhilafan mengenai obyek dari perjanjian tersebut hal ini dapat diketahui dari bukti surat yang ditandai T-3 tertanggal 22-4-2021 No.052/Dir.SDM-KS/2021 dari bukti ini Tergugat kurang cermat dan teliti membuat perjanjian dan telah mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja tertanggal 20-1-2021 bahkan uang muka pun sudah diberikan kepada Penggugat tanggal 26-1-2021 (vide Bukti- T-2), padahal kenyataannya PT.KRAKATAU STEEL baru memberikan jawaban suratnya pada tanggal 22 -4-2021 No.052/Dir.SDM-KS/2021 dan pokok isi surat tersebut tidak memberikan izin kepada Penggugat maupun Tergugat, meskipun Tergugat berargumen dengan surat pelaksanaan pembangunan tahap pertama (vide Bukti T-4, namun kenyataannya PT. KRAKATAU STEEL tidak memberi izin dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat cacat hukum dan dapat dibatalkan menurut hukum oleh karena tidak memenuhi syarat sahnya perikatan tentang obyek tertentu yaitu dalam perjanjian tersebut adanya kekhilafan pada Tergugat dimana izin oleh PT KRAKATAU STEEL belum diberikan telah dibuat dan diterbitkan surat perintah dimulainya pekerjaan tanggal 20-1-2021 pelaksanaan pembangunan tahap dua pelabuhan warnasari oleh Tergugat dan pertimbangan hukum tentang ini selaras dengan pemikiran hukum perikatan sebagaimana telah dipaparkan diatas bahwa perikatan atau perjanjian tidak boleh juga mengandung unsur kekhilafan dan apabila ada unsur kekhilafan dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ahli bahwa pada pokoknya kewajiban yang melakukan permohonan izin adalah Tergugat karena Tergugatlah yang memberikan kontrak kerja kepada Tergugat dan selain itu dalam perjanjian kontrak kerja bahwa Penggugat kontrak kerjanya adalah sebagai berikut :

A. Pekerjaan design/perancangan yang terkait didalamnya antara lain:

1. STA 0+575 hingga pertemuan jalan Amerika I
2. Perbaikan Geometrik Jalan Amerika I
3. Pekerjaan minor dari mulai STA 0+000 s.d STA Akhir

Halaman 78 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg



4. Penugasan tenaga ahli dan tenaga pendukung
5. Survey, penyelidikan tanah, pengambilan data lapangan lainnya
6. Penetapan standar desain
7. Rapat dan koordinasi
8. Pembuatan gambar rancangan
9. Pembuatan DED jalan, Jembatan, aburment, drainase, dinding penahan tanah, perkuatan tanah, utilitas dan infrastruktur serta prasarana lainnya sesuai dengan kebutuhan
10. Perhitungan teknis
11. Penyusunan rencana anggaran biaya didukung dengan analisa harga satuan pekerjaan serta perhitungan volume
12. Penyusunan jadwal kerja dilengkapi dengan volume kurva S
13. Penyusunan metode pelaksanaan konstruksi
14. Dokumen penanganan keamanan dan keselamatan utilitas disekitar lokasi pekerjaan yang memuat didalamnya analisa dampak pekerjaan terhadap pipa gas dan pipa lainnya serta tunnel yang berisi jaringan listrik yang vital serta metode pengamanannya
15. Dokumen rencana mutu
16. Penyusunan dokumen penunjang lainnya yang dibutuhkan
17. Identifikasi risiko
18. Penyusunan laporan
19. Memberi saran dan masukan kepada pengguna jasa terkait kostruksi

B. Pekerjaan Building/pembangunan terkait didalamnya antara lain:

1. STA 0+575 hingga pertemuan jalan Amerika I
2. Perbaikan geometrik jalan amerika I
3. Pekerjaan minor dari mulai STA 0+000 s.d STA akhir

Halaman 79 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg



4. Pembangunan konstruksi jalan, jembatan, abutment, drainase, dinding penahan tanah, timbunan material pilihan, pembuatan utilitas, fasilitas sementara, konstruksi penunjang keamanan dan keselamatan, pengembalian kondisi dan pekerjaan minor serta penyediaan kebutuhan lainnya sesuai dengan produk rancangan DED yang sudah dibuat
5. Penugasan tenaga ahli dan tenaga pendukung
6. Mobilisasi tenaga kerja, peralatan dan material
7. Pembuatan fasilitas-fasilitas pendukung
8. Pelaksanaan K3 konstruksi
9. Pengamanan dan perkuatan yang dibutuhkan untuk melindungi utilitas di sekitar lokasi pekerjaan mengacu kepada dokumen yang telah disusun pada tahap design
10. Pengaturan lalu lintas saat konstruksi
11. Melaksanakan quality control dan quality assurance konstruksi
12. Penanganan dan pengendalian lapangan secara umum
13. Rapat dan koordinasi
14. Pembuatan dokumen penunjang pekerjaan
15. Perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan pada fasilitas yang terkena dampak saat konstruksi;

Menimbang bahwa, dari uraian tersebut diatas jelas bahwa permasalahan ijin kepada PT Krakatau Steel dalam hal ini menjadi tanggung jawab Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan keterangan saksi saksi dan surat, meskipun tidak diberikan izin kepada Penggugat melanjutkan pelaksanaan proyek pembangunan pelabuhan warnasari tahap dua, walaupun kedaannya demikian akan tetapi Penggugat mempunyai itikad baik berusaha melakukan koresponden dan koordinasi dengan Tergugat dan PT.KRAKATAU STEEL untuk memenuhi isi perjanjian dan melaksanakan kewajibanya bahkan telah melayangkan somasi (Vide Bukti P-11, P-15) kepada Tergugat agar proyek

Halaman 80 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg



dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan isi perjanjian yang sudah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak ada respon dan tanggapan mengenai permasalahan kelanjutan pelaksanaan proyek pembangunan pelabuhan warnasari tahap dua;

Menimbang, agar kedua belah pihak tidak dirugikan seharusnya menurut Majelis Hakim dibuat adendum atau perjanjian baru untuk tetap melanjutkan pelaksanaan proyek pembangunan pelabuhan warnasari tahap dua, oleh karena Penggugat adalah pemenang tender yang sah menurut hukum;

Menimbang, selanjutnya timbul permasalahan hukum setelah perjanjian berikut turunannya sebagaimana dimaksud di atas dapatkah dibatalkan menurut hukum? dan juga timbul pertanyaan sejak kapan menjadi batal perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat ?. dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa batalnya perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan tergugat sejak putusan ini dibacakan, sedangkan sebelum adanya putusan ini perjanjian tetap sah, oleh karena pada sisi pihak Penggugat bahwa pelaksanaan pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan pekerjaan pelaksanaan proyek dan telah mengeluarkan biaya yang cukup besar yang tentunya akan menjadi perhitungan bagi Penggugat dan Tergugat jangan sampai para pihak dirugikan hal ini sejalan dengan tujuan hukum dibuat untuk memenuhi asas keseimbangan dan keselarasan saling menguntungkan dan tidak merugikan kedua belah pihak yang mencari keadilan yang berimbang, sedangkan pada sisi lain dari pihak Tergugat telah mengeluarkan uang muka yang sudah diterima oleh Penggugat yang diserahkan Tergugat dan tentunya harus diperhitungkan pula dan memperoleh keadilan, dan wajar saja Penggugat tidak mau mengembalikan uang yang diterima sebesar semula, oleh karena berdasarkan fakta hukum uang muka itu telah dipakai untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan yang sudah dilakukan dan untuk lebih tepat dan akuratnya dan tidak merugikan semua pihak masalah uang muka dan penggunaannya serta pengeluaran keuangan milik Penggugat yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan warnasaritahap II haruslah diaudit oleh Badan pemeriksa keuangan atau pemeriksa keuangan yang berwenang yang telah diatur oleh peraturan yang berlaku sehingga memperoleh hasil perhitungannya yang akurat, berapa sisa atau selisih nya dan atau kekurangannya dari masing masing kedua pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dari dalil dalil para pihak berperkara dan bukti bukti yang diajukan dapat ditarik suatu kesimpulan menurut hukum bahwa kesalahan itu bukan berada pada pihak Penggugat dan bukan niat dan kehendak Penggugat menghentikan proyek pembangunan pelabuhan warnasari tahap II;

Menimbang, bahwa selanjutnya benarkah Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap isi perjanjian tanggal 13-11-2020, 12-11-2020, 20-1-2021 (vide Bukti P-IA, PI-b, P3-A) berikut turunannya antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari permasalahan hukum di atas berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Berita acara persidangan serta alat bukti yang diajukan Penggugat dihubungkan dengan fakta hukum dan pengertian wanprestasi bahwa sekiranya perjanjian itu dianggap ada sebelum adanya putusan Pengadilan sebagaimana sudah dipertimbangkan di atas, maka dengan Tergugat tidak memenuhi kewajiban yaitu menyerahkan lahan dalam keadaan bebas dan tidak ada penghalang untuk melaksanakan pelaksanaan proyek pembangunan warnasari tahap dua kepada Penggugat yang pada kenyataannya ada hambatan yaitu tidak ada izin dari PT KRAKATAU STEEL adalah merupakan Wanprestrasi yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dan tidak memenuhi syarat dan prosedur menurut hukum perjanjian yang telah dilakukan oleh Penggugat dimana dalam perkara aquo juga Pengugat telah melakukan Somasi kepada Tergugat (vide Bukti P-11,P-12) tertanggal 4-10-2021 dan surat surat yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan proyek) dan Tergugat menjawab somasi tersebut dengan bukti surat P-12 yang pada pokoknya belum memberikan kepastian yang jelas pelaksanaan proyek yang telah dibuat dalam perjanjian Para pihak berperkara bahkan berdasarkan fakta hukum

Halaman 82 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menurut hukum seharusnya Tergugat dan Penggugat membuat perjanjian baru dan adendum hal ini sejalan dengan saksi ahli, dan hukum yang berlaku dimungkinkan adanya istilah perjanjian baru dalam hukum perjanjian dan hal ini dibenarkan menurut hukum akan tetapi Tergugat dalam permasalahan dan keadaan seperti ini telah mengakhiri secara sepihak perjanjian tersebut dan menurut persangkaan hakim ada itikad tidak baik Tergugat dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat, keadaan Tergugat seperti ini adalah merupakan perbuatan memenuhi kriteria pengertian hukum tentang wanpresptasi sebagaimana telah dipaparkan di atas;

Menimbang, bahwa dalam Bab tentang perikatan Buku III KUH Perdata menjelaskan sumber perikatan oleh undang undang diterangkan bahwa suatu perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan/ perjanjian atau dari undang undang,... dan apabila seorang yang berhutang tidak memenuhi kewajibannya menurut bahasa hukum ia melakukan wanprestasi yang menyebabkan ia dapat digugat didepan Hakim (Vide Buku Pokok pokok Hukum Perdata,halaman 122- 123, Intermasa XVIII, Prof.Subekti);

Menimbang, bahwa memang benar diakui oleh para pihak pada awalnya saat membuat perjanjian dengan PENGGUGAT dan memberikan surat perintah mulai kerja (SPMK) dan Berita Acara Penyerahan Lahan Pekerjaan kepada PENGGUGAT, telah memiliki keyakinan dan berpedoman pada surat perjanjian Nomor 590/01-HUK/2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Nota kesepahaman antara PT. Krakatau steel (Persero), Tbk dengan pemerintah kota Cilegon tentang pelaksanaan pembangunan proyek PT. Krakatau Posco dan pembangunan pelabuhan pemerintah Kota Cilegon karena menurut keterangan TERGUGAT dengan adanya surat perjanjian tersebut pada tahun 2019 TERGUGAT telah mendapatkan izin untuk pembangunan akses jalan masuk menuju pelabuhan warnasari tahap I sehingga pembangunan akses jalan masuk menuju pelabuhan warnasari tahap I dapat berjalan lancar dan sukses;

Menimbang, bahwa berdasarkan keyakinan Tergugat tersebut, ada persangkaan Hakim TERGUGAT merasa izin yang sama berlaku juga untuk pembangunan akses jalan masuk menuju pelabuhan warnasari tahap II

Halaman 83 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan metode rancang bangun (design & Build); namun pada kenyataannya izin tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mendapatkan akses masuk ke lingkungan stakeholder atau pemilik utilitas yang terdampak oleh pembangunan akses jalan pelabuhan warnasari tahap II tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rangka melaksanakan ruang lingkup pekerjaannya berdasarkan perjanjian kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Berita Acara Penyerahan Lahan Pekerjaan hingga saat ini tidak dapat melaksanakan pekerjaannya dikarenakan terhambat permasalahan izin dari stakeholder atau pemilik utilitas yang lokasinya dilalui oleh pembangunan akses pelabuhan warnasari PT. Pelabuhan Cilegon Mandiri tahap II yang menggunakan metode rancang bangun (design & Build);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebelumnya yang telah dipaparkan di atas ada persangkaan Hakim bahwa TERGUGAT kurang berhati-hati dalam menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Berita Acara Penyerahan Lahan Pekerjaan tanpa terlebih dahulu memastikan ada dan/atau tidak adanya permasalahan perizinan dengan stakeholder lainnya yang mana hal tersebut bertentangan dengan pasal 39 peraturan menteri PUPR No. 1 Tahun 2020 Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia yang berbunyi:

“PPK berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja kepada Penyedia sesuai dengan kebutuhan yang tercantum dalam rencana kerja yang telah disepakati oleh para pihak untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan sebelum SPMK diterbitkan”

Menimbang, Bahwa berdasarkan pasal 7 perjanjian kontrak tentang masa kontrak dan masa pelaksanaan menerangkan sebagai berikut:

Ayat (1)

“masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir”



Ayat (2)

“masa pelaksanaan ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan surat perintah mulai kerja (SPMK) dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan selama 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) Hari kalender”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 perjanjian kontrak tentang masa kontrak dan masa pelaksanaan menerangkan sebagai berikut:

Ayat (1)

“masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir”

Ayat (2)

“masa pelaksanaan ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan surat perintah mulai kerja (SPMK) dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan selama 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) Hari kalender”

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang sudah dipaparkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dan cukup berdasar dan beralasan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil sangkalan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan membuktikan dalil sangkalan Tergugat Majelis Hakim tetap berpedoman pada hukum pembuktian berdasarkan pasal 163 HIR, dan dalam hal ini Tergugat berkewajiban membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa dalil sangkalan Tergugat pada pokoknya sebagaimana telah dipaparkan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-5 :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat perjanjian Kontrak Lump Sum Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Akses Pelabuhan Warnasari PT PCM Tahap II, selanjutnya diberi tanda T-1;



2. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pelabuhan Cilegon Mandiri kepada Bank BJB Cabang Cilegon tanggal 29 Januari 2021, Perihal Pemindahbukuan dari rekening PT Pelabuhan Cilegon Mandiri 0001777888999 ke nomor rekening 009.506.1001 atas nama PT Arkindo, dengan jumlah uang yang dipindah bukukan sebesar Rp7.265.754.000,00 (tujuh milyar dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat PT Krakatau Steel (Persero), Tbk Nomor 052/Dir.SDM-KS/2021 tanggal 22 April 2021 kepada PT Pelabuhan Cilegon mandiri Perihal Pembangunan Akses Jalan Pelabuhan Warnasari, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian antara Pemerintah Kota Cilegon dengan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Nomor 590/01-HUK/2012, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat perjanjian kontrak Lump Sum Paket pekerjaan Kontruksi Terintegrasi Rancang dan bangun (Design and Build) Akses Pelabuhan Warnasari Nomor 39/HK-PCM/IV/2020 tanggal 23 April 2020 antara PT Pelabuhan Cilegon Mandiri dengan PT Amarta Karya (Persero), selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan BASTI (PHO) Nomor 00081/DIR-PCM/I/2021 tanggal 27 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai dengan pembandingnya,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti alat bukti tersebut, ternyata alat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya kemudian, dicocokkan dengan bukti pembanding ternyata bukti T2, T-3 berupa copy dari copy akan tetapi diakui oleh Para pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti surat ini sah mempunyai nilai pembuktian dan memberikan persangkaan kepada Majelis Hakim dapat digunakan dan

Halaman 86 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi terang duduk permasalahan perkara a quo dan untuk lengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sangkalan dalil dalil Tergugat, juga alat-alat bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat secara bersamaan dipertimbangan sebagaimana dipaparkan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sebagaimana telah dipertimbangkan di atas menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan hukum bagian ini dan dijadikan dasar pula dalam pertimbangan hukum terhadap sangkalan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Jawaban yang didukung alat bukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan pasal 163 HIR bermakna untuk membuktikan dalil sangkalan harus didukung alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan telah diuraikan diatas ada bagian eksepsi yang sudah menyangkut pokok perkara maka dalam bagian yang menyangkut pokok perkara akan dipertimbangkan secara bersamaan pada bagian pokok perkara dibawah ini;

Menimbang, bahwa selain itu itikad tidak baik dari Tergugat terbukti dengan mendalilkan bahwa perbuatan Penggugat yang tidak bersedia mengembalikan Uang Muka dari Tergugat sebesar Rp.7.265.754.000,- karena tidak ada sama sekali kegiatan Penggugat yang membangun, sekarang ini menjadi objek penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Pembangunan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design And Build) Akses Pelabuhan Warnasari Tahun 2021 oleh Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Banten berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Polisi :SP.Sidik / 54 / IX / RES.3.2 / 2022 / Ditreskrimsus Tanggal 12 September 2022., dalam hal ini, menurut Analisa Tergugat mengenai motivasi gugatan Penggugat kepada Tergugat bukan karena pelaksanaan perjanjian Tanggal 20-1-2021, melainkan karena Penggugat sangat

Halaman 87 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KHAWATIR atau PENUH TEKANAN menjalani proses hukum penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan Pembangunan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design And Build) Akses Pelabuhan Warnasari Tahun 2021 oleh Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Banten. Dengan adanya gugatan perdata aquo, bisa dijadikan alasan yuridis oleh Penggugat supaya proses hukum penyidikan dugaan tindak pidana korupsi oleh Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Banten bisa dihentikan atau ditanggguhkan, dalam hal ini menurut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Tergugat terlalu berprasangka tidak baik terhadap Penggugat, seharusnya menilai permasalahan hukum dalam perkara a quo haruslah memegang aturan yang berlaku dan tetap memperhatikan rasa keadilan menguntungkan semua pihak, jika memang benar ada indikasi dalam perkara a quo, timbul pertanyaan benarkah hanya Penggugat saja seandainya menjadi Tersangka, bagaimana dengan Kuasa penerima anggaran, PPK dan staf lainnya yang berkaitan dengan pengadaan barang jasa yang jelas dalam perkara a quo kesalahannya ada pada kesahan procedure administrative yang harus menjadi tanggungjawab pada Tergugat dan dengan permasalahan yang timbul dalam perkara a quo hanyalah perizinan yang merupakan kesalahan prosedur administrative sedangkan pemenang lelang dan pelaksana proyek sudah jelas seharusnya sebagaimana sudah dipaparkan di atas dibuat perjanjian baru dan hal tersebut dibenarkan menurut hukum jangan sampe terjadi adanya kepentingan individu seseorang kemudian penggantinya mendapatkan proyek dengan cara memidanakan subyek hukum untuk mengganti pemenang tender yang sah dengan penggantinya yang dikehandaki oleh orang tertentu untuk mendapatkan keuntungan dengan memidakan orang lain;

Menimbang, bahwa sekiranya pun dibuat perjanjian baru terlebih dahulu di audit oleh yang bewenang tugasnya mengaudit sesuai dengan kewenangan yang diatur undang undang yang berlaku dengan cara perhitungan baru dan penyesuaian dengan nilai dan harga yang berlaku yang sifatnya menguntungkan semua pihak dan berkeadilan, jujur, amanah dalam pelaksanaan pembangunan agar pelaksanaan pembangunan

Halaman 88 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg



pelabuhan warnasari tahap II terselesaikan dengan baik dan dapat dirasakan hasilnya untuk bangsa dan Negara sehingga menambah devisa Negara dan pertumbuhan ekonomi Nasional yang dapat dinikmati oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Tergugat di atas bahwa Penggugat dilaporkan pidana ke Kepolisian, padahal kenyataannya sudah ada perkara perdata sedang berjalan dalam keadaan seperti ini Majelis hakim berpendapat dan berpedoman pada PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 1 TAHUN 1956 dalam pasal 1 dalam peraturan tersebut ..."apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggungjawabkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu" ...sehingga dalam terjadinya perkara perdata dan pidana, dapat dilakukan pemutusan terlebih dahulu perkara perdata sebelum memutus perkara pidana dan tentunya perkara perdatanya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sekiranya perkara ini menjadi tindak pidana adalah perkara yang terkesan dipaksakan tanpa melihat sebab musabab terjadinya permasalahan dalam perkara a quo yang seharusnya dapat diselesaikan oleh semua pihak yang berkepentingan dalam proyek pembangunan pelabuhan warnasari tahap II dengan cara mengesampingkan kepentingan pribadi dan seharusnya mendahulukan kepentingan untuk Nasional bangsa dan Negara agar penanam modal atau investor banyak menginvestasikan asetnya di Indonesia yang sedang menggalakan pembangunan agar terciptanya kemakmuran yang berkeadilan;

Menimbang, bahwa selain itu ada pertimbangan lain yaitu timbulnya permasalahan hukum baru bagaimana dengan uang muka yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan bagaimana uang muka yang telah dipergunakan untuk kepentingan yang sudah dipergunakan untuk

Halaman 89 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan peruntukannya serta bagaimana dengan jaminan Penggugat yang telah diserahkan kepada Tergugat tentunya semua ini harus diselesaikan secara arif dan bijaksana agar hukum bertujuan menegakan keadilan bagi semua pihak baik itu Penggugat dan Tergugat atau pihak lainnya selaku pencari keadilan mendapatkan keadilan ;

Menimbang, bahwa selain alasan tersebut di atas cukup berdasar dan beralasan juga bahwa tujuan hukum secara teori dan aturan hukum yang berlaku adalah salah satunya untuk mengatur dan mencegah terjadinya perbuatan pidana terjadi atau bersifat represif, selanjutnya timbul pertanyaan bagaimanapun tujuan pembangunan pelaksanaan proyek pelabuhan tahap II bukan membangun malah menciptakan terpidana baru yang mengoyak rasa keadilan, padahal tujuan semula adalah pembangunan agar tumbuh perekonomian Nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas memidangkan seseorang dalam perkara a quo tanpa penyelidikan dan audit yang komprehensif berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan tidak menilai permasalahan sebenarnya adalah tindakan hukum yang premature oleh karena sudah ada perkara perdata yang sedang berjalan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan dan jawaban Tergugat, jawab-jawaban, kesimpulan dan alat bukti yang diajukan para pihak berperkara Majelis Hakim berkesimpulan bahwa selama persidangan terungkap fakta hukum dan telah diakui kebenarannya oleh Penggugat dan Tergugat bahwa benar Penggugat telah membuat perjanjian yang dituangkan dalam perjanjian tanggal 13-11-2020, 12-11-2020, 20-1-2021 (vide Bukti P-IA, PI-b, P3-A) berikut turunannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas timbul permasalahan hukum, apakah perbuatan Tergugat telah memenuhi perjanjian sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa dari permasalahan di atas dihubungkan dengan pengertian perjanjian dan pasal 1338 KUH Perdata dihubungkan pula dengan bukti-bukti yang diajukan Tergugat yang disepakati Penggugat;

Halaman 90 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang dibangun oleh dalil Penggugat, Tergugat dan jawab jinawab serta kesimpulan para pihak dan dibuktikan oleh alat bukti masing masing pihak dalam persidangan yang saling bersesuaian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dengan tidak melakukan tahapan tahapan secara procedural limitative normative pelaksanaan proyek lanjutan pembangunan pelabuhan warnasari tahap dua yaitu dengan cara Tergugat menerbitkan Surat perintah mulai kerja teranggal 20-1-2021 (vide buktii P 3b) dan memberikan uang muka kepada Penggugat tanpa dilengkapi perolehan izin dari PT.KRAKATAU STEEL terlebih dahulu permasalahan pemanfaatan lahan milik PT.KRAKATAU STEEL dan tidak dilengkapi persaratan perizinan secara procedural menurut hukum sesuai syarat yang ditentukan dalam aturan pengadaan barang dan jasa menurut hukum yang berlaku, sehingga Penggugat tidak dapat mengerjakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan isi perjanjian berikut turunannya yang telah disepakati, bahkan fakta hukum ini terungkap dipersidangan bahwa unsur kesalahan ini bukan dari Penggugat dan yang telah keliru dalam hal ini pihak Tergugat lah yang tidak profesional dalam pengadaan barang dan jasa tidak cermat memperhatikan tata cara dan aturan pengadaan barang jasa sebagaimana yang telah ditentukan pemerintah dan aturan hukum yang berlaku dengan menghentikan secara sepihak isi perjanjian yang telah disepakati yang tentunya merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa tidak dipungkiri fakta hukumnya telah terjadi dan harus ada penyelesaian hukum yang berkeadilan antara Penggugat, Tergugat yang saling menguntungkan agar dibuat perjanjian baru yang melibatkan Penggugat, Tergugat, yang saling menguntungkan sehingga tercipta keselarasan hukum, kemanfaatan hukum yang berkeadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas cukup berdasar dan beralasan menurut hukum bahwa Tergugat tidak dapat, membuktikan dalil sangkalannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan Tergugat telah dinyatakan Wanprestasi, maka cukup berdasar dan beralasan mengabulkan gugatan Pengugat sebagai berikut:

- Menyatakan perbuatan yang dilakukan TERGUGAT merupakan perbuatan Wanprestasi;
- Menyatakan perjanjian kontrak lump sum konstruksi terintegrasi rancang bangun akses pelabuhan warnasari PT. PELABUHAN CILEGON MANDIRI Tahap II dengan nomor 003/HK-PCM/II/2021 yang dibuat di Cilegon serta di tandatangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 20 Januari 2021 batal dan tidak mengikat serta tidak berlaku lagi bagi para PENGUGAT dan TERGUGAT sejak putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 4 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta TERGUGAT berupa Tanah tanah seluas 45 hektar yang terletak di kelurahan samang raya dan kelurahan warnasari, kecamatan Citangkil kota Cilegon, Provinsi Banten dengan alas hak sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 62 tanggal 25-10-2017 dan sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 3119 tanggal 25-10-2017, oleh karena tidak beralasan menurut hukum, maka petitum ini dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 5 Menghukum TERGUGAT membayar Penggantian Biaya – Biaya sebesar Rp1.637.430.318 (Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah), dan petitum angka 6 Menghukum TERGUGAT membayar Kerugian sebesar 15% dari nilai kontrak atau sebesar Rp7.265.754.000,- (Tujuh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah); serta petitum angka 7 Menghukum TERGUGAT membayar Bunga sebesar 9% dari nilai kontrak atau sebesar Rp4.359.452.400 (empat milyar tiga ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah),

Halaman 92 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg



Menimbang, bahwa tentang petitum angka 5, 6 dan 7 sebagaimana maksud di atas, Majelis berpedoman pada aturan hukum yang berlaku sebagaimana dipaparkan pada pertimbangan hukum di atas apabila terjadi wanprestasi dan Penggugat berhak menuntut ganti kerugian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa akibat adanya wanprestasi dapat menuntut:

1. Dapat meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun perjanjiannya sudah terlambat;
2. Dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang dideritanya, karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan, atau perjanjian dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya;
3. Dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian;
4. Dalam hal suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik, kelalaian satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain untuk meminta kepada hakim supaya perjanjian dibatalkan, disertai dengan permintaan kerugian;

Menimbang, bahwa pengganti kerugian dapat dituntut menurut undang undang berupa kosten, schaden en interessen (vide pasal 1243 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan kerugian yang dapat dimintakan penggantian itu tidak hanya berupa biaya biaya yang sungguh sungguh itu, tidak yang telah dikeluarkan (kosten), atau kerugian yang sungguh sungguh menimpa harta benda si perpiutang (schaden), tetapi juga berupa kehilangan keuntungan, (interessen), yaitu keuntungan yang akan didapat seandainya si berhutang tidak lalai (winststdeving), tetapi juga tidak semua kerugian dapat dimintakan penggantian, Undang undang dalam hal ini mengadakan pembatasan dengan menetapkan, hanya kerugian yang dapat dikira kirakan atau diduga pada waktu perjanjian dibuat dan sungguh sungguh dapat dianggap sebagai suatu akibat langsung dari kelalaian si berhutang saja dapat dimintakan penggantian. Dan jika barang yang harus diserahkan itu berupa uang tunai, maka yang dapat diminta sebagai

Halaman 93 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg



penggantian kerugian ialah bunga bunga menurut undang undang yaitu bunga moratoire Interessen yang berjumlah 6 prosen setahun, sedangkan bunga ini dihitung mulai tanggal pemasukan surat gugat (vide Buku Pokok pokok Hukum Perdata, Intemasa halaman 148- 149, Prof Subekti, SH);

Menimbang, tentang petitum angka 6, dan 7 dari gugatan Penggugat akibat dari Tergugat dinyatakan wanprestasi dihubungkan dengan pertimbangan hukum di atas dan Majelis Hakim dapat pedomani, maka berdasarkan saksi dan bukti surat surat yang diajukan Penggugat bahwa terbukti Penggugat telah mengeluarkan biaya sejumlah lebih dari Rp1.637.430.318 (Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah) dan akibat dari biaya yang telah dikeluarkan tersebut sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya maka cukup berdasar dan beralasan menurut hukum menghukum Tergugat membayar sejumlah uang sejumlah Rp7.265.754.000,- (Tujuh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) ditambah bunga moraotoire interssen 6 prosen dari seluruh nilai yang harus dibayar atau senilai Rp8.903.184.318 sejak pendaftaran gugatan pada tanggal 25 Juli 2022;

Menimbang, bahwa petitum angka 8 Menyatakan Uang Muka sebesar 15% dari nilai Kontrak atau sebesar Rp.7.265.754.000,- (Tujuh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) hangus dan tidak dikembalikan kepada TERGUGAT, oleh karena petitum ini tidak beralasan menurut hukum haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa dari petitum petitum diatas disatu sisi Penggugat berkewajiban mengembalikan uang muka dari pelaksanaan proyek yang dimasud dalam perkara a qou kepada Tergugat, dilain pihak Tergugat juga berkeawajiban menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat yaitu sejumlah yang sudah ditentukan di pertimbangan hukum di atas, maka yang berkewaiban dari Tergugat sajalah yang menyerahkan sejumlah uang kepada Penggugat sejumlah perhitungan selisih petitum di atas setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;



Menimbang, bahwa tentang petitum angka 9 Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh Juta Rupiah) secara tunai untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini sejak putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), oleh karena dalam perkara ini berkaitan dengan pembayaran sejumlah uang dan tidak beralasan menurut hukum, maka petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 10 Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun verzet (Uit Voerbaar bijvooraad), oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ada persetujuan dari Pengadilan Timggi Banten, maka petitum ini harus dikesampingkan;

Menimbang, tentang petitum angka 11 Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan Sebagian maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian peristiwa dan perbuatan hukum yang telah dipaparkan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perkara a quo ada kesalahan procedure administrative dan tidak memahami aturan hukum yang berlaku sehingga merugikan semua pihak dan solusi terbaik agar dibuat perjanjian baru dengan mempertimbangkan perhitungan baru tentang nilai biaya dari kedua pihak berperkara dan melibatkan pihak lain yang dianggap perlu agar terlaksana proyek pembangunan pelabuhan warnasari tahap II ;

Menimbang, bahwa sebagai bahan perenungan bagi kita semua husnya para pihak perkara aquo relevansinya dengan surat Qs.An- Nisa ayat 114..."Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan bisikan mereka, kecuali bisikan bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian diantara



manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak saksi memberi kepadanya pahala yang besar”...

Menimbang, bahwa sebagai Perenungan juga bagi kita semua, bahwa ada sebagian golongan masyarakat melihat Pengadilan ada rasa takut dan cemas berhadapan dengan hukum, ada sebagian golongan masyarakat lain berhadapan dengan Pengadilan memang mencari keadilan sejati, akan tetapi ada sebagian golongan masyarakat lain menilai bahwa berhadapan dengan Pengadilan adalah bisnis yang sangat menggiurkan dan menguntungkan;

Menimbang, bahwa dalam hal penegakan hukum untuk kita semua berlakulah yang adil, adil bagi semua pihak dengan melihat dan menilai suatu permasalahan secara keseluruhan peristiwa dan perbuatan hukumnya dan juga penyebab permasalahan hukum yang sebenarnya;

Memperhatikan, Undang undang No 48 Tahun 2009 tentang pokok kekuasaan Kehakiman, Pasal 118,163 HIR, dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat karena kelalaiannya adalah sebagai perbuatan Wanprestasi.;
3. Menyatakan perjanjian kontrak lump sum konstruksi terintegrasi rancang bangun akses pelabuhan warnasari PT. PELABUHAN CILEGON MANDIRI Tahap II dengan nomor 003/HK-PCM/I/2021 yang dibuat di Cilegon serta di tandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Januari 2021 batal dan tidak mengikat serta tidak berlaku lagi bagi para Penggugat dan Tergugat sejak putusan dibacakan;

Halaman 96 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg



4. Menghukum Tergugat membayar Penggantian Biaya – Biaya sebesar Rp.1.637.430.318 (Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar kerugian sebesar Rp. 7.265.754.000,- (Tujuh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar bunga sejumlah 6 persen setahun dari nilai Rp 8.903.184.318 (Delapan Milyar Sembilan Ratus Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Belas rupiah) dihitung sejak tanggal 25 Juli 2022 (pendaftaran gugatan);
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum.
8. Menolak selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin tanggal 3 April 2023 oleh Kami Hery Cahyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Popop Rizanta T, S.H., M.H. dan Dessy Darmayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg tanggal 27 Juli 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ratri Kusuma Dewi A.A., S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Popop Rizanta T, S.H., M.H.

H. Hery Cahyono, S.H.

Halaman 97 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dessy Darmayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ratri Kusuma Dewi A.A., S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp 150.000,00;
3.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP		
4.....B	:	Rp1.495.000,00;
iaya Panggilan		
5.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai.....		
6.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi		
Jumlah	:	Rp1.705.000,00;
(satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah)		